



**EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM TATA NEGARA ISLAM**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah IAIN Batusangkar*

**AULIA MAY PUTRI**  
**NIM. 14 208 003**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia May Putri  
NIM : 14 208 003  
Tempat / Tgl Lahir : Kampung Tangah / 13 Mai 1996  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Eksistensi Partai Politik Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Tata Negara Islam adalah benar karya sendiri, bukan plagiat** kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 28 Agustus 2018  
Saya yang menyatakan,



**Aulia May Putri**  
**NIM. 14 208 003**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Aulia May Putri**, NIM. 14 208 003, judul: **Eksistensi Partai Politik Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Tata Negara Islam** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Pembimbing I



**Dr. H. Zainuddin, MA**

NIP. 19631216 199203 1 002

Batusangkar, 31 Juli 2018

Pembimbing II






**Saadatul Maghfira, MH**

NIP. 198804162015032004

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Skripsi atas nama Aulia May Putri, NIM: 14 208 003, Judul: **EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM**, Telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan dan Tanggal Persetujuan
1	Dr. H. Zainuddin, M.A. NIP.19631216 199203 1 002	Ketua Sidang Pembimbing I	
2	Saadatul Maghfira, MH. NIP.198804162015032004	Pembimbing II/ Penguji IV	
3	Dr. Ulya Atsani, S. H., M. Hum. NIP.19750303 199903 1 004	Penguji I	
4	Afriani Raus, S.H.I., M.H. NIP.19770115 200901 1 009	Penguji II	

Batusangkar, 14 Agustus 2018

Mengetahui

Dekan Syariah



**Dr. H. Zainuddin, M. A.**  
NIP.19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**AULIA MAY PUTRI. NIM 14 208 003.** Judul Skripsi: **Eksistensi Partai Politik Di Indonesia Menurut Prespektif Hukum Tata Negara Islam.** Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2018.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana eksistensi partai politik di Indonesia menurut prespektif hukum tata negara islam tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan eksistensi partai politik dalam sistem tata negara Indonesia. untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum tata negara Islam terhadap eksistensi partai politik.

Penelitian ini dapat dikategorikan Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang berkaitan dengan Eksistensi Partai Politik di Indonesia menurut Perspektif Hukum Tata Negara Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan Metode Normatif. Pendekatan Normatif dimaksudkan adalah meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksistensi partai politik di Indonesia menurut prespektif hukum tata negara Islam.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, Eksistensi partai politik dalam sistem ketatanegaraan dan hukum tata Negara Indonesia menurut UUD 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara, akan tetapi partai politik bukan bagian dari alat-alat kelengkapan Negara. Hal ini terlihat dari hubungan dan peran partai politik itu sendiri. Menurut pandangan Hukum Tata Negara Islam keberadaan partai politik di Indonesia adalah boleh (mubah) sepanjang partai politik tersebut memberikan kemaslahatan umat. Secara khusus dalam sistem ketatanegaraan Islam tidak dikenal partai karena ada lembaga-lembaga tertentu yang diamanahi untuk memilih kepala negara seperti ahlalhalliwaal-‘aqdi.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**

**ABSTRAK ..... i**

**DAFTAR ISI..... ii**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Penelitian ..... 1

B. Fokus Penelitian ..... 4

C. Sub Fokus ..... 4

D. Pertanyaan Penelitian ..... 5

E. Tujuan Penelitian ..... 5

F. Manfaat Dan Luaran Penelitian ..... 5

G. Defenisi Oprasional ..... 5

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Landasan Teori ..... 7

1. Hukum Tata Negara Islam ..... 7

2. Hukum Tata Negara Indonesia ..... 16

3. Perkembangan Partai Politik di Indonesia ..... 22

4. Partai Politik Dan Sistem Kepartaian ..... 42

5. Konsep Partai Politik ..... 48

6. Fungsi Partai Politik ..... 49

7. Sistem Kepartaian ..... 52

B. Penelitian Yang Relevan ..... 53

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian ..... 55

B. Latar Dan Waktu Penelitian ..... 55

C. Instrument Penelitian ..... 56

D. Sumber Data ..... 56

E. Teknik Pengumpulan Data ..... 57

F. Teknik Analisis .....	57
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	57
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Eksistensi Partai Politik Dalam Sistem Tata Negara Indonesia.....	58
B. Pandangan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Eksistensi Partai Politik .. .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Secara umum dapat dikatakan bahwa sejak awal, umat Islam Indonesia, modernis dan sayap pesantren, telah memilih sistem politik demokrasi. Menurut pandangan mereka, demokrasi adalah mekanisme politik yang lebih baik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dan cita-cita politik Islam. Golongan modernis khususnya adalah pembela-pembela Demokrasi yang tangguh dalam menentang gerakan politik otoriter Sukarno pada akhir 1950-an yang kemudian membuahkan Demokrasi Terpimpin. (Syafii, 1996: 125)

Kita lihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah ini salah satunya adalah bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk didalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya. (Djazuli, 2003: 48)

Ibnu al-atsir didalam kitab nya Al-Kamil fi tarikh menceritakan salah satu peristiwa sejarah yang sangat penting, yaitu pengangkatan Abu Bakar r.a sebagai khalifah. Diceritan oleh Ibnu Atsir bahwa pada hari wafatnya Rasulullah SAW, orang-orang anshor berusaha mengangkat Saad bin Ubaidah menjadi pemimpin umat walaupun Saad pada waktu itu dalam keadaan sakit, Saad bin Ubaidah kemudian berpidato yang isinya mengemukakan keutamaan-keutamaan orang anshor dan kemuliannya serta jasanya di dalam membela Rasulullah. Berita tentang berkumpulnya orang-orang anshor sampai kepada Umar Ibnu al-Khattab. Kemudian Umar mendatangi rumah Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar sedang ada disitu, Umar berkata kepada Abu Bakar, "telah terjadi satu peristiwa yang harus hadir." Kemudian dibicarakan oleh Umar peristiwa tersebut yaitu berkumpulnya orang-orang anshor di Saqifah Bani Sa'idah yang akan mengangkat Saad bin Ubaidah menjadi pemimpin umat.

Selanjutnya Abu Bakar segera menuju ke Saqiefah Bani Saidah dan ikut pula beserta mereka Abu Ubaidah, Abu Bakar kemudian berbicara kepada orang-orang anshar yang pada akhirnya pembicaraannya Abu Bakar berkata: “orang Quraisy adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka wali dan keluarga Rasulullah dan yang paling berhak memegang kendali umat setelah Rasulullah wafat. Dan tuan-tuan dari golongan anshar, Allah telah menjadikan tuan-tuanlah sebagai penolong agamanya dan penolong Rasulnya dan kepada tuan-tuanlah Rasulullah berhijrah, oleh karena itu dari kami yang jadi kepala negara dan dari tuan menteri-menterinya” (Djazuli, 2003: 74)

Umar dan Abu Ubaidah akan mem *bai'at* Abu Bakar didahului oleh Basyir bin Sa'ad yang mem *ba'at* Abu Bakar. Dalam peristiwa pengangkatan Abu Bakar jadi khalifah ini dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Khalifah dipilih dengan cara musyawarah diantara para tokoh dan wakil umat.
2. Yang mengikat itu para wakil umat dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada masa itu.
3. Di dalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari alternatif yang terbaik didalam menentukan siapakah calon khalifah yang paling memenuhi persyaratan.
4. Sedapat mungkin diusahakan kesepakatan, dengan tidak menggunakan voting. (Djazuli, 2003: 75)

Munawar Sjadzali adalah salah seorang figura pendukung Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara. Dalam sebuah *interview* dengan harian *pelita* (30 Oktober 1986), Sjadzali menyatakan bahwa sementara Islam tidak mempunyai pilihan terhadap sistem politik apa pun, ia tetap memiliki satu kumpulan ajaran agama yang berkaitan dengan negara. (Nanang Tahqiq:2004,hal 51) Dalam bukunya, *Islam dan tata negara: ajaran, sejarah, dan pemikiran*, dia meletakkan argumen dasarnya pada empat hal : doktrin Islam (Al-Qur'an dan Hadis), sejarah awal Islam, sejarah pemikiran Muslim perihal politik, dan praktik politik Islam. (Tahqiq, 2004: 52)

Sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *checks and balance* dalam arti yang luas. Sebaliknya efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan Negara itu sesuai prinsip *checks and balance* berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau kebebasan berpikir itu pada gilirannya mempengaruhi tumbuh kembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang bersangkutan. (Asshiddiqie, 2010: 402)

Lembaga kepala negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut *ijma*. Akan tetapi, dasar kewajiban itu di perselisihkan, apakah berdasarkan rasio atau syariat?. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan rasio karena rasio manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kezholiman yang menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan diantara mereka. Seandainya tidak ada pemimpin dan pemerintahan niscaya mereka akan hidup dalam ketidakteraturan tanpa hukum dan menjadi bangsa yang primitif tanpa ikatan. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan syariat, bukan rasio, karena kepala negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendorongnya dan rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya. (Al-Mawardi, 2000: 15)

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (rule) yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti yang dikatakan oleh schattscheider ( 1994),

“*political parties created democracy* “. oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk di perkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. Pandangan yang paling serius di antaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih dari pada kendaraan politik bagi sekelompok elit yang berkuasa atau berniat memuaskan “nafsu nurani” kekuasaanya sendiri. partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu *at the expense of the general will* atau kepentingan umum. (Asshiddiqie, 2010: 401)

Kelembagaan partai politik di dalam sistem ketatanegaraan dan hukum tata negara modern menjadi suatu kenyataan yang tidak dipungkiri bagaimana hukum tata negara Islam memandang persoalan ini?. Maka untuk menjawab permasalahan ini penulis menyusun skripsi ini dengan judul “**Eksistensi Partai Politik Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Tata Negara Islam**”

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus masalah yang akan penulis teliti yaitu mengenai eksistensi partai politik di Indonesia menurut perspektif Hukum Tata Negara Islam.

## **C. Sub Fokus**

Untuk lebih memfokuskan dan agar penelitian ini lebih tepat dan mencapai sasaran, maka penulis secara khusus membatasinya dengan.

1. Eksistensi partai politik dalam sistem tata negara Indonesia.
2. Pandangan hukum tata negara Islam terhadap eksistensi partai politik

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana Eksistensi partai politik dalam sistem tata negara Indonesia?
2. Bagaimana Pandangan hukum tata negara Islam terhadap eksistensi partai politik?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan eksistensi partai politik dalam sistem tata negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum tata negara Islam terhadap eksistensi partai politik.

#### **F. Manfaat Dan Luaran Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengembangan hukum Islam.
2. Informasi dan ladang pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan masyarakat khususnya dalam Islam.

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah agar karya ilmiah penulis berupa skripsi dapat:

1. Diterima pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.
2. Diproyeksikan untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
3. Bisa di presentasikan dalam seminar hukum.

#### **G. Defenisi Oprasional**

Defenisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis. Oleh sebab itu, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini antara lain:

Hukum tata negara Islam merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam prespektif agama Islam yang mencakup filsafat, hukum, dogma, tradisi, sejarah, dan pemikiran tokoh. Ada empat pemaknaan Ketatanegaraan Islam yang berkembang, yaitu :

1. Sesuatu yang diyakini oleh umat Islam tentang negara.
2. Sesuatu yang ditafsirkan oleh umat Islam tentang negara dari sumber ajaran mereka.
3. Sesuatu yang dilakukan oleh umat Islam dalam praktik bernegara.
4. Sesuatu yang dikonsepsikan oleh umat Islam tentang negara. (Suntana, 2011:13)

Umat Islam yang beriman menyakini bahwa kehidupan terikat pada pengaturan dari Allah SWT. Tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang berada di luar pengaturannya. Pengaturan itu bagi umat Islam dapat dikembalikan pada tiga perkara, yang harus dijadikannya sebagai pengangan atau pedoman dalam menjalankan kehidupan. Dalam bahasa Inggris pemimpin disebut leader. Kegiatannya disebut kepemimpinan atau leadership. Perkataan khalifah yang telah banyak disinggung dalam uraian-uraian terdahulu pada dasarnya berarti pergantian atau wakil. Kepemimpinan Allah SWT yang diwujudkan Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman itu pasti merupakan golongan pemenang yakni yang menerima akibat yang baik dari amal kebaikan yang di kerjakannya. Kepemimpinan seperti pulalah akan mendapat pertolongan dari Allah SWT sebagai yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa.(Noviana,1993: 19)

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Hukum Tata Negara Islam**

###### **a. Ketatanegaraan Islam**

Negara Islam adalah negara konsep (*daulah fikrah*) yang lebih menggambarkan doktrin politik dibanding sebagai sains (ilmu), yang merupakan salah satu pilihan mazhab kekuasaan mazhab-mazhab kekuasaan yang ada di dunia, seperti sosialisme dan kapitalisme. Dengan demikian, negara Islam merupakan rancangan konsep dengan materi-materi dan defenisi kekuasaan yang ideal. (Suntana, 2011: 85)

Negara Islam (*Ad-Daulah Al-Islamiyyah*) menjadi perdebatan di kalangan para ilmuwan politik Islam. Sebagian diantara mereka menyatakan bahwa negara Islam itu tidak ada, baik dalam sejarah maupun kenyataan. Pandangan ini di pegang erat oleh Ali Abd Ar-Raziq dan Fauzi An-Najjar. keduanya sangat yakin bahwa Muhammad SAW. Tidak pernah membentuk negara dan tidak ada negara pada masanya. Muhammad, menurut mereka berdua, hanya membawa risalah ketuhanan, tidak membawa risalah kekusaan. Tindakan Rasul sebagai pemimpin komunitas madinah, baik dalam kekuasaan eksekutif, ligeslatif, yudikatif, dalam upaya perundingan, perjanjian, dan penentuan perang tidak berarti bahwa beliau adalah seorang kepala negara dan ada negara, melainkan merepresentasikan kepala agama. (Suntana, 2011: 86)

Terkait dengan asal mula negara Islam, hijrah Nabi Muhammad SAW, dan dua perjanjian setia (*baiat*) yang diberikan oleh masyarakat Madinah merupakan titik tolak pembentukannya. Dua kejadian tersebut merupakan babak awal pembedaan

masyarakat berdasarkan ideologi dan teologi, serta sebagai permulaan tegaknya dasar-dasar utama keamanan dan stabilitas di Madianah. Sejak itu pula, Nabi Muhammad SAW, mulai mendapatkan mandat kekuasaan politik sebagai unsur esensial pembentukan suatu sistem kekuasaan. (Suntana, 2011: 87)

Dalam pengertian modern, negara adalah kumpulan rakyat yang menempati wilayah tertentu dan tunduk pada kekuasaan atau sistem pemerintahan tertentu. Pengertian ini memberikan batasan bahwa unsur suatu negara terdiri atas tiga hal, yaitu :

1) Rakyat

Rakyat dalam pengertian negara Islam adalah kumpulan orang yang menetap di negara Islam, yaitu komunitas muslim yang yakin terhadap Islam sebagai agama, sistem undang-undang, akidah, dan politik. termasuk rakyat dalam pengertian negara Islam adalah pihak penguasa dan tunduk terhadap sistem hukum yang dijalankan.

2) Wilayah

Wilayah dalam pengertian ketatanegaran Islam adalah setiap teritorial yang berada dalam kekuasaan kaum muslim, baik daratan, lautan maupun udara. Di wilayah tersebut, setiap warga negara Islam memiliki hak penuh dan mendapatkan sumber-sumber kehidupan.

3) Pemerintahan Yang Berdaulat

Pemerintahan dalam pengertian ketatanegaraan Islam adalah badan-badan negara yang memiliki kekuasaan untuk memerintah didalam wilayah negara Islam. Keberadaan pemerintahan merupakan pembeda antara kumpulan individu yang dikatakan sebagai negara dan kumpulan individu non negara. (Suntana, 2011: 91)

## **b. Struktur Negara Islam**

Negara Islam, khalifah tidak diperkenankan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah daerah secara otonom, baik dalam hal hukum, politik, maupun ekonomi. Dengan demikian, salah satu efek hukum politiknya, hubungan dengan negara lain tidak bisa dilakukan, kecuali oleh pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat (khalifah) merupakan satu-satunya aktor hubungan luar negeri. Dalam hal bentuk negara, negara Islam menganut sistem sentralisasi, sebagai kebalikan dari sistem desentralisasi. Semua kebijakan dan peraturan, dalam negara kesatuan Islam, diproses dan diputus oleh khalifah (kekuasaan pusat). Sementara itu, penguasa daerah (*amir al-bilad*) hanya pelaksana kebijakan dan peraturan tersebut sebagai kontra sistem, negara Islam tidak mengaku dan menganut bentuk negara persatuan dan negara serikat, yaitu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian. Dalam sistem negara persatuan atau serikat negara-negara bagian mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk membuat dan memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, dan lembaga legislatif sendiri.

Umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. *Aliran pertama*, berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa:

1. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Didalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Barat.

2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad dan oleh empat Al-Khulafa al-Rasyidin. Tokoh-tokoh utama dari aliran ini antara lain Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan yang paling vocal adalah Maulana A.A Al-Maududi.

*Aliran kedua*, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tegas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara. Tokoh-tokoh terkemuka dari aliran ini antara lain Ali Abd al-Raziq dan Dr. Thaha Husein. (Sadjali, 2011:1)

*Aliran ketiga*, menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai bagi kehidupan bernegara. Di antara tokoh-tokoh dari aliran ketiga ini yang terhitung cukup menonjol adalah Dr. Mohammad Husein Haikal, seorang pengarang Islam yang cukup terkenal dan penulis buku Hayatu Muhammad dan Fi Manzil al-Wahyi. (Sadjali, 2011:2)

### c. Bentuk Pemerintahan Negara Islam

Bentuk pemerintahan suatu negara, pada dasarnya, merupakan aktualitas cara suatu negara dijalankan oleh para pemegang kekuasaan. Bentuk pemerintahan negara Islam pasca

masa Nabi Muhammad SAW. Dapat diidentifikasi sebagai pemerintahan *syurakrasi*, pemerintahan yang menjadi musyawarah (*syura*) sebagai landasan dan metode mengelola negara. Syurakrasi merupakan sistem pemerintahan yang melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan setiap program. Dalam teori ketatanegaraan modern, terdapat beberapa bentuk pemerintahan, di antaranya adalah monarki, oligarki, dan demokrasi. Apabila pemerintahan terletak di tangan “satu” orang, pemerintahan itu disebut monarki. (Suntana, 2011: 93) Mafatih al-ghaib: “partai adalah kumpulan orang yang satu tujuan, mereka bersama-sama bersatu dalam kewajiban partai untuk mewujudkan tujuannya. Allah SWT, mengisyaratkan hal ini dalam firmanya (QS. Ali ‘imran (3):104)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar*

Dalam suatu Negara Islam, pemerintahan dibentuk secara demokrasi dan diselenggarakan berdasarkan konsultasi timbal balik. Al-Quran surah An- Nur 55 menyatakan :

وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا

يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ



*dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.*

#### **d. Proses Pengangkatan Empat Al-Khulafa Al-Rasyidin**

Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi wafat dan sebelum jenazah beliau dimakamkan. Itulah antara lain yang menyebabkan kemarahan keluarga nabi, khususnya Fatimah, putri tunggal beliau. Mengapa mereka demikian terburu-buru mengambil keputusan tentang pengganti Nabi sebelum pamakaman dan tidak mengikut sertakan keluarga dekat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib dan Ustman Bin Affan (dua menantu Nabi). Tetapi penyelenggaraan pertemuan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, dan sebaliknya berlangsung karena terdorong keadaan. Pada hari itu Umar bin Khatab mendengar berita bahwa kelompok Anshar sedang melangsungkan pertemuan di saqifah atau balai pertemuan bani saidah, madinah, untuk mengangkat Said bin Ubaidah, seorang tokoh anshar dari suku khazrat, sebagai khalifah. Dalam keadaan gusar Umar cepat-cepat pergi kerumah kediaman Nabi dan menyuruh seseorang menghubungi Abu Bakar, yang berada dalam rumah, dan

memintanya supaya keluar. Semula abu bakar menolak dengan alasan sedang sibuk. Tetapi akhirnya dia keluar setelah diberi tahu bahwa telah terjadi satu peristiwa penting yang mengharuskan kehadiran Abu Bakar. Abu Bakar dan Umar segera pergi ke pertemuan bani saidah. Ditengah jalan mereka bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jahar, seorang sahabat senior juga dari kelompok muhajirin, dan kalau seandainya nanti menjadi khalifah seorang anshar, salah satu dari suku utama itu, maka besar kemungkinan suku yang lain tidak menerimanya dengan akibat kembalinya permusuhan pada zaman jahiliyah. Kemudian Abu Bakar menawarkan dua tokoh quraisy untuk di pilih sebagai khalifah, Umar Bin Khatab atau Abu Ubaidah Bin Jahar (Sadjali, 2011: 21-22)

Umar Bin Khatab berbeda dengan pendahulunya, Abu Bakar, mendapatkan kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dan satu forum musyawarah yang terbuka, tetapi melalui penunjukan atau wasiat oleh pendahulunya. Pada tahun ketiga sejak menjabat khalifah, Abu Bakar mendadak jatuh sakit selama lima belas hari dia tidak pergi ke mesjid, dan meminta kepada Umar agar mewakilinya menjadi imam shalat. Makin hari sakit Abu Bakar makin parah dan timbul perasaan padanya bahwa ajalnya sudah dekat, sementara itu kenangan tentang pertentangan dibalai pertemuan bani saidah masih segar dalam ingatannya. Dia khawatir kalau tidak segera ditunjuk pengganti dan ajal segera datang, akan timbul pertentangan di antara umat Islam yang dapat lebih hebat dari pada ketika Nabi wafat dahulu. Bagi Abu Bakar orang yang tepat menggantikannya adalah tidak lain Umar bin Khatab. Sesuai dengan pesan tertulis tersebut sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khatab dikukuhkan sebagai khalifah kedua dalam suatu baiat umum dan terbuka di mesjid Nabawi. (Sadjali, 2011: 24)

Ustman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga dengan proses yang lain lagi, tidak sama dengan Abu Bakar, tidak serupa pula dengan Umar. Dia dipilih oleh sekelompok orang yang namanya sudah ditentukan oleh Umar sebelum ia wafat. Seperti telah kita baca dalam buku-buku sejarah, pada pertengahan tahun ke-11 sejak Umar menjadi Khalifah dia menderita luka-luka berat akibat enam kali tikaman seorang Persia bernama Fairus, yang lebih terkenal dengan panggilan Abululuah. Setelah Umar wafat, lima dari enam orang tersebut segera bertemu untuk merundingkan pengisian jabatan khalifah. Abd al Rahman memanggil Ali dan menanyakan kepadanya, seandainya dia dipilih menjadi khalifah, sanggupkan dia melaksanakan tugasnya berdasarkan Al- Quran dan sunnah Rasul dan kebijakan dua khalifah sebelumnya. Ali menjawab dirinya dapat berbuat sejauh pengetahuan dan kemampuannya. Ali bin Abu Thalib, dua belas tahun kemudian diangkat menjadi khalifah yang keempat melalui pemilihan, yang penyelenggaraannya jauh dari sempurna. Setelah para pemberontak membunuh Utsman bin Affan, mereka mendesak Ali agar bersedia di angkat menjadi khalifah. (Sadjali, 2011: 25)

Perlu kiranya dikemukakan bahwa terdapat perbedaan antara pemilihan terhadap Abu Bakar dan Ustman dan pemilihan terhadap Ali dalam dua pemilihan yang terdahulu meskipun mula-mula terdapat sejumlah orang yang menentang, tetapi setelah calon-calon itu terpilih dan diputuskan menjadi khalifah, orang-orang tersebut menerimanya dan ikut berbaiat serta menanyakan kesetiaannya, termasuk Ali, baik terhadap Abu Bakar maupun terhadap Ustman. Lain halnya dalam pemilihan terhadap Ali. Penetapannya sebagai khalifah ditolak di antara lain oleh Muawiyah bin Abu Sofyan gubernur di Suriah yang keluarga Ustman, dengan alasan: pertama Ali harus mempertanggung jawabkan tentang terbunuhnya Ustman dan kedua, berhubungan

wilayah Islam telah meluas dan timbul komunitas-komunitas Islam di daerah-daerah baru itu , maka hak untuk menentukan pengisian jabatan Khalifah tidak lagi merupakan hak mereka yang dari Madinah saja. Sikap Muawiyah, yang didukung juga oleh sejumlah sahabat di Madinah dan yang kemudin bergabung dengan di Suryah selanjutnya sangat mewarnai sejarah ketatanegaraan Islam. (Sadjali, 2011: 27-28)

Kepemimpinan negara ini wajib diadakan maka kewajiban itu adalah wajib kifayah, seperti berjihad dan mencari ilmu pengetahuan ada orang yang menjalankanya dari kalangan orang yang berkompeten maka kewajiban itu gugur atas orang lain, dan jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia: pertama orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjukan salah seorang dari mereka untuk mengakut jabatan itu. Adapun orang-orang selain kelompok ini tidak berdosa dan tidak bersalah atas penundaan pengakatan kepala negara. (Al-mawardi, 2000 : 17)

Syarat-syarat orang yang harus dipenuhi calon kepala negara yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara harus memiliki tujuh syarat sebagai berikut ini:

1. Keseimbangan (adalah) yang memenuhi semua kriteria
2. Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan membuat kebijakan hukum
3. Panca indranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya sehingga ia dapat menangkap dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya itu
4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya menghalangi untuk bergerak dan cepat bangun

5. Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka
6. Ia mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya
7. Ia mempunyai nasab dari suku quraisy karena adanya nash tentang hal itu dan telah terwujudkannya ijma ulama tentang masalah pendapat dhirar yang membolehkan kepemimpinan negara bagi semua orang adalah pendapat yang tidak didengarkan karena abu bakar ash-shiddiq r.a berdalil pada hari saqifah dihadapan kalangan anshar, saat ia menolak tindakan mereka yang membaiat sa'ad bin ubadah r.a untuk memangku jabatan khalifah, dengan sabda rasulullah "*para pemimpin adalah dari kalangan suku quraisy*". (Al-mawardi, 2000 : 18)

Pengangkatan kepala negara Sahnya jabatan kepala negara terwujud dengan dua cara :

1. Dengan cara dipilih oleh kalangan *Ahlul-Halli Wal-'Aqdi*.
2. Dengan cara penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya. (Al-mawardi, 2000 : 20)

## **2. Hukum Tata Negara Indonesia**

17 Agustus 1945 Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, demikian isi teks Proklamasi Indonesia. Kerja keras dalam usaha untuk memindahkan kekuasaan mulai saat itu terus dipikirkan dan dilaksanakan. Bertitik tolak pada saat tanggal 17 Agustus 1945 kekuasaan telah berada di tangan rakyat Indonesia dan sekaligus saat itu rakyat Indonesia memegang kekuasaan secara langsung atau dengan kata lain berlakulah sistem demokrasi langsung. Sistem demokrasi langsung sadar atau tidak sadar dirasakan tentu tidak dapat berlaku di wilayah hukum Indonesia yang terdiri dari beribu pulau dengan

dataran yang terpisah-pisah oleh laut dan selat, dan rakyat yang terdiri dari berbagai suku dan budayanya.(Busroh, 2013 : 21)

Negara Republik Indonesia dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dimana menyebutkan antara lain : Susunan Dewan Perwakilan Rakyat di tetapkan dengan Undang-Undang (Bab VII Pasal 19 1 UUD 1945), dan Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikit-dikitnya sekali dalam setahun. (Busroh, 2013 :16)

Pandangan hidup suatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapi dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan. Tanpa memiliki pandangan hidup atau ideologi maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti timbul, baik persoalan-persoalan didalam masyarakat sendiri maupun persoalan besar untuk manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa didunia. Dengan pandangan hidup yang jelas, sesuatu bangsa akan memiliki pengangan dan pedoman dalam memecahkan masalah-masalah apa saja yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju.dan pandangan hidup itu pula sesuatu bangsa akan membangun dirinya. Pandangan hidup bangsa itu mengakar pada kerakyatan, dalam menuju kehidupan bernegara yang sempurna, rakyatlah yang harus banyak memengang peranan. Oleh karena itu rakyat harus mengendalikan pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah bahwa asas kemerdekaan dan persamaan itu lahir sebagai suatu reaksi terhadap absolutisme, maka konsekuensinya munculah paham asas demokrasi. Pada saat demokrasi, bentuknya dalam politik dituntut adanya:

1. Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Seleksi mendudukan anggota-anggota lembaga melalui pemilihan umum (Pemilu).
3. Keberadaan partai politik.
4. Lembaga yang mempunyai tugas pelaksanaan dan yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Rakyat (BPR).

Negara di dunia sekarang ini cenderung mendasarkan pada asas demokrasi, walaupun dalam pelaksanaannya tentu tidak sama, sehingga negara Republik Indonesia memilih asas Demokrasi Pancasila. (Busroh, 2013 : 61)

Kekuasaan negara yang demikian akan benar-benar memancar ke bawah sebagai yang mampu memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur tetap harus memegang teguh ciri-ciri moral rakyat yang luhur. Demi terwujudnya penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita revolusi kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945, maka penyusunan tata kehidupan itu harus dilaksanakan dengan jalan pemilihan umum. Dengan demikian, diadakannya pemilihan umum itu tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan /perwakilan saja dan juga tidak memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru dengan dasar falsafah negara baru, Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya asas demokrasi pancasila dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus menjamin keberhasilannya perjuangan pemerintahan orde baru. (Busroh, 2013: 62)

Setiap organisasi yang normal tumbuh dan berkembang alamiah menurut tahapan waktu sendiri. Oleh karena itu, makin tua usianya, ide-idenya, dan nilai-nilai yang dianut di dalam organisasi tersebut semakin terlembagakan menjadi tradisi organisasi. Organisasi yang berkembang dan semakin melembaga cenderung pula mengalami proses defersonalisasi.

a. Kelemahan partai politik:

Adanya organisasi itu, tentu dapat dikatakan juga mengandung beberapa kelemahan. Di antaranya ialah bahwa organisasi cenderung bersifat oligarkis. Organisasi dan termasuk juga organisasi partai politik, kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataanya di lapangan justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri. Seperti dikemukakan

Robert Michels sebagai suatu hukum besi yang berlaku dalam organisasi bahwa: “Organisasi adalah yang melahirkan dominasi si terpilih atas para pemilihnya antara si mandataris dengan si pemberi mandat dan antara si penerima kekuasaan dengan sang pemberi. Siapa saja yang berbicara tentang organisasi, maka sebenarnya ia berbicara tentang oligarki”. Dalam sejarah ketatanegaraan yang rakyat memenggang pemerintahan dimulai dari zaman Yunani (Sri Soemantri Martosoewignjo 1981 : 25) dari arti katanya demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat, yang kemudian dilekatkan makna suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sederhana sekali kedengarannya akan tetapi dalam kenyataan sejarahnya pengertian demokrasi itu telah dan akan selalu mengalami perkembangannya. (Busroh, 2013: 79)

MR. C. W. VAN DER POT, dalam “handbook van het nederlands staatsrecht (1950), mengemukakan batasan bahwa : hukum tata negara itu merupakan peraturan-peraturan yang menentukan berbagai badan yang demikian diperlukan, termasuk wewenang, fungsi dalam hubungan antar badan-badan itu dengan para individu serta kegiatan-kegiatannya. Sedangkan menurut WADE dan PHILLIPS dalam “Constitutional Law “ (1960), menyatakan bahwa hukum tata Negara merupakan kumpulan peraturan yang dimaksudkan untuk pengaturan alat-alat perlengkapan Negara termasuk tugas-tugas dan hubungan antar alat perlengkapan Negara termasuk tugas-tugas dan hubungan antar alat perlengkapan Negara tersebut. (Kartasapoetra, 1987: 2)

Beberapa penjelasan dari rumusan di atas dapat dikemukakan sebagai berikut :

a) Tentang keorganisasian suatu Negara

Organisasi itu sendiri disusun agar alat-alat perlengkapan Negara yang merupakan unsur-unsur dalam susunan itu dapat melakukan tugas-tugas, hak dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya dan selancar mungkin, dengan susunan pembagian kerja

yang telah digariskan maka semua unsur alat perlengkapan antara yang satu dengan lainnya akan berlangsung tanpa menimbulkan benturan baik dalam hubungan bersifat horizontal ataupun vertikal. dengan demikian dalam organisasi yang merupakan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu adalah :

- 1) Bagaimana bentuk Negara yang dikehendaki
  - 2) Bagaimana bentuk pemerintahan bagi Negara tersebut
  - 3) Bagaimana pembagian wilayah dari Negara tersebut agar kerja sama dalam mencapai “tujuan” itu dapat berlangsung dan mendapat dukungan sepenuhnya
- b) Tentang hubungan yang bersifat horizontal
- Agar organisasi Negara itu dapat berlangsung dengan baik diperlukan adanya “tiga garis kebijaksanaan” yaitu
- 1) Kebijakan dan kekuasaan legislative.
  - 2) Kebijakan dan kekuasaan eksekutif.
  - 3) Kebijakan dan kekuasaan yudikatif. (Kartasapoetra,1987: 3)

Kebijaksanaan dan kekuasaan legislatif serta eksekutif, maka dapat ditentukan sistem pemerintahan ditingkat pusat organisasi (Negara) itu, misalnya di tanah kita yang telah ditentukan dalam undang-undang dasar (UUD 1945) adalah berbentuk *presidentil*, sedangkan dulu menurut UUD Sementara 1950 berlaku sistem *parlementer*, selain sistem pemerintahan itu dapat berbentuk *presidentil/ parlementer*, juga dapat berbentuk *campuran* dari kedua sistem, atau dapat juga memanfaatkan sistem *referendum*. jadi, yang dimaksudkan dengan hubungan yang bersifat horizontal itu, dapat dimaksudkan dengan sistem pemerintahan yang telah ditentukan untuk mengerjakan organisasi(Negara).

- c) Tentang hubungan yang bersifat vertikal

Di kemukakan bahwa dengan organisasi ditentukan pula bagaimana pembagian wilayahnya, dengan demikian sistem

pemerintahan yang telah diputuskan dan tercantum dalam UUD-nya harus tercermin pula di wilayah-wilayah tadi, jadi pemerintahan pusat harus mampu mengatur wilayah-wilayahnya sesuai dengan garis kebijaksanaan dari pusat, dan untuk ini bagi Negara-negara kesatuan sering memanfaatkan bentuk *sentralisasi* dan *desentralisasi*.

d) Tentang kedudukan warga Negara dan hak asasinya, Negara merupakan wadah dari segenap warga negaranya untuk melangsungkan dan mempertahankan kehidupan dan perkembangannya, karena itu interrelasi dan interaksi dari setiap warga Negara dengan yang lainnya harus teratur dengan sebaik-baiknya. Pengaturan ini meliputi :

- 1) Asas-asas dan persyaratan bagi kewarganegaraan
- 2) Perlindungan terhadap hak-hak asasinya

Hukum tata Negara pun harus menjangkau wewenang, kewajiban dan perlindungan hak-hak asasi para warga negaranya. (Kartasapoetra, 1987: 4) Setelah mempelajari rumusan-rumusan defenisi hukum tata negara dari berbagai sumber tersebut di atas, dapat diketahui bahwa diantara para ahli tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai hal ini. Dari pendapat yang beragam itu kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya :

- 1) Hukum tata negara itu adalah ilmu yang termasuk salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada diranah hukum publik
- 2) Defenisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli sehingga tidak hanya mencangkup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara

- 3) Hukum tata negara tidak hanya merupakan *recht* atau hukum dan apalagi hanya sebagai *wet* atau norma hukum tertulis, tetapi juga adalah *lehre* atau teori sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai *verfassungsrecht* (hukum konstitusi) dan sekaligus *verfassungsrecht* (teori konstitusi) (Asshiddiqie, 2010: 28)
- 4) Hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam (*staat in rust*) maupun yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*)

Saya sendiri berpendapat kedalam pengertian hukum tata negara itu harus dimasukan pula faktor konstitusi sebagai objek kajian yang pokok. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, hukum tata negara itu haruslah diartikan sebagai hukum dan kenyataan praktik yang mengatur tentang :

- 1) Nilai-nilai luhur dan cita-cita kolektif rakyat suatu negara
- 2) Format kelembagaan organisasai negara
- 3) Mekanisme hubungan antar lembaga Negara
- 4) Mekanisme hubungan antar lembaga negara dengan warga negara. (Asshiddiqie, 2010 :29)

### **3. Perkembangan Partai Politik di Indonesia**

Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat startegis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh schattscheider (1942),”*political parties created democracy*”. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the dagree of institutionalization*) dalam setiap sitem politik yang demokratis. Bahkan, oleh schattscheider dikatakan pula

“ *modern democracy is unthinkable save in terms of the parties* “  
(Asshiddiqie, 2010 : 401)

Tentu saja, partai politik merupakan salah satu saja bentuk pelebagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Disamping partai politik, bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi non-partai politik. Suatu sistem politik dengan hanya satu partai politik, sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa partai politik sama sekali. Derajat pelebagaan partai politik itu sendiri dalam sistem demokrasi, tergantung tiga parlementer, yaitu : *its age, the depersonalization of organization, dan organizational differentiation*. (Asshiddiqie, 2010:402)

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka dapat dikonsolidasikan. Dengan demikian, pengaruh mereka dapat lebih besar dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

Partai politik dibutuhkan sebagai sarana demokrasi, dalam hal ini partai politik bertindak sebagai perantara dalam proses pengambilan keputusan bernegara yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Dengan kata lain, partai politik adalah media aspirasi masyarakat di luar negara untuk ikut dalam proses penentuan kebijakandalam kehidupan bernegara. Dalam proses pembuatan kebijakan, partai politik tentu mempunyai peranan yang sangat besar, seperti dalam hal pemilihan presiden dan dewan perwakilan rakyat yang dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat yang pada umumnya sebagian besar diusung oleh suatu partai politik. Oleh karena itu dalam menjalankan jabatannya kebijakan yang diambil dipengaruhi oleh partai politik.

Sejak Pemilihan Umum pasca reformasi tahun 1999 sampai dengan Pemilihan Umum tahun 2009 telah banyak dinamika yang dihadapi dalam melaksanakan amanat demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Salah satu yang paling berbeda dibandingkan dengan penerapan sistem demokrasi otoriter pada masa rezim orde baru adalah dengan munculnya berbagai macam partai politik peserta pemilu yang setiap saat jumlahnya selalu bertambah. Pada pemilu tahun 2009, partai politik peserta pemilu mencapai jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, yaitu sebanyak 38 parpol ditambah 6 partai politik lokal di Nangroe Aceh Darussalam. Di satu sisi, banyaknya jumlah partai politik peserta pemilu dalam proses demokrasi di Indonesia merupakan suatu bentuk konskuensi logis dari penerapan sistem demokrasi secara konsisten, namun di sisi lain banyaknya jumlah partai politik tidak otomatis membuat kualitas pelaksanaan sistem demokrasi menjadi lebih baik, bahkan cenderung menjadi semakin buruk.

Keberadaan partai politik di Indonesia membawa pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia untuk melihat konfigurasi janji politiknya yang memberikan penyalur aspirasi kepada masyarakat. Adapun yang menjadi fungsi dan tujuan partai politik antara lain menurut Putra, (2003:15) fungsi-fungsi Partai Politik adalah :

1. Fungsi artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindung dalam pembuatan kebijakan publik.
2. Agregasi kepentingan adalah merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik.

3. Fungsi sosialisasi politik adalah suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu Negara.
4. Fungsi rekrutmen politik adalah satu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok atau mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik.
5. Fungsi komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan.

Jadi dapat dikatakan bahwa peranan partai politik adalah sebagai sarana untuk menghimpun aspirasi, artikulasi dan agregasi kepentingan yang dilakukan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Selain memiliki fungsi, partai politik juga mempunyai tujuan, dimana tujuan partai politik adalah mewujudkan cita-cita bangsa, mengembangkan kehidupan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008 pasal 10 Ayat 1-3 tentang Partai Politik yang menunjukkan tujuan umum partai politik adalah :

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara khusus tujuan dari partai politik adalah :

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
2. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Setiap organisasi yang normal tumbuh dan berkembang alamiah menurut tahapan waktunya sendiri. oleh karena itu, makin tua usianya, ide-ide, dan nilai-nilai yang dianut dalam organisasi tersebut semakin terlembagaan (*institutionalized*) menjad tradisi dalam organisasi. Organisasi yang berkembang dan semakin melembaga cenderung pula mengalami proses *depersonalisasi*. Orang dalam maupun orang luar sama-sama menyadari dan memperlakukan organisasi yang bersangkutan sebagai institusi, dan tidak dicampuradukanya dengan persoalan personal pribadi para individu yang kebetulan menjadi pengurusnya. Banyak organisasi, meskipun usianya sudah sangat tua, tetapi tidak terbangun suatu tradisi dimana urusan-urusan pribadi pengurusnya sama sekali terpisah dan dipisahkan dari urusan keorganisasian. Dalam hal demikian, berarti derjat pelembagaan organisasi tersebut sebagai institusi, masih belum kuat, atau lebih tegasnya belum terlembagakan sebagai organisasi yang kuat. Adanya organisasi itu, tentu dapat dikatakan juga mengandung beberapa kelemahan. Diantara nya ialah bahwa organisasi cenderung bersifat oligarkis. Organisasi dan termasuk juga organisasi partai politik, kadang-kadang bertindak atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya dilapangan justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri. seperti dikemukakan oleh Robert Michels sebagai suatu hukum besi yang berlaku dalam organisasi bahwa: “organisasilah yang melahirkan dominasi si terpilih atas para pemilihnya, antara si mandataris dengan si pemberi mandat dan antara si penerima. Siapa saja berbicara

tentang organisasi, maka sebenarnya ia berbicara tentang oligarki “ (Asshiddiqie, 2010 : 404)

Membatasi berbagai potensi buruk partai politik seperti yang dikemukakan di atas, diperlukan beberapa mekanisme penunjang. *Pertama*, mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Pengaturan mengenai hak ini sangat penting dirumuskan secara tertulis dalam anggaran dasar (*constitution of the party*) dan anggaran rumah tangga partai politik bersangkutan yang ditradisikan dalam rangka *rule of law*. Di samping anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sesuai tuntutan perkembangan, perlu diperkenalkan pula sistem kode etik positif yang dituangkan sebagai *code of ethics* yang dijamin tegaknya melalui dewan kehormatan yang efektif. Dengan begitu, dalam dinamika internal organisasi partai, berlaku tiga dokumen sekaligus, yaitu *code of law* yang tertuang dalam anggaran dasar (*constitution of the political party*), yang tertuang dalam anggaran rumah tangga, dan *code of ethics* dalam dokumen yang tersendiri. (Asshiddiqie, 2010: 410)

Partai politik, dalam pandangan positif merupakan pilar atau tiang yang perlu dan bahkan sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis. Derajat pelembagaan partai politik itu sangat menentukan kualitas demokratisasi kehidupan politik suatu negara. Akan tetapi, dalam pandangan negatif (skeptis), menyatakan bahwa partai politik tidak lebih dari pada sekedar kendaraan politik bagi sekelompok elit politik yang berkuasa dan sekedar sebagai sarana bagi mereka untuk memuaskan birahi kekuasaannya sendiri.

Pandangan negatif (skeptis) itu kemudian muncul dengan melihat kenyataan yang terjadi saat ini, pada prakteknya dalam prosesi untuk mewujudkan tujuan partai politik tersebut yang tujuan mulianya selaras dengan cita-cita bangsa dan negara ternyata masih jauh dari apa yang menjadi harapan kita bersama. Hal tersebut dikarenakan banyaknya permasalahan yang terjadi di partai politik mulai dari sengketa internal

partai politik sengketa antar partai politik atau antara partai politik dengan subjek hukum lainnya; pertentangan antara partai politik dengan pemerintah dan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum (pemilu) antara partai politik sebagai peserta pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. (Sirajuddin, 2016)

Partai Politik berfungsi sebagai sarana

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Budayawan Emha Ainun Najib membuat kejutan di Surabaya dengan menyatakan “Islam yes, partai Islam yes”. ia malah juga menganjurkan kepada umat Islam untuk mendukung PPP pada pemilihan umum tahun 1997. Suara ini tentu berbeda dengan tesis Nurcholis Madjid pada permulaan orde Baru, yang mengemukakan “Islam yes, partai Islam no!” pernyataan-pernyataan di atas tentu mengundang tanda tanya. Berdasarkan prinsip, kalau umat Islam yang mempunyai aspirasi Islam ingin menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi mereka lewat saluran politik dengan DPR dan MPR segala haruslah ia mempunyai partai politik. masalah ini tidak perlu dipersoalkan lagi pemikiran para pendiri Republik Indonesia dalam soal ini tercermin dalam pasal 28 UUD 1945. Pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 tentang pancasila juga mengemukakan hal ini. Mereka yang juga mempunyai aspirasi lain, dianjurkan untuk menyalurkan aspirasinya ini lewat saluran yang sesuai.

(Noer, 2003:141)

Aspirasi Islam tidak perlu berlawanan dengan aspirasi kalangan lain. Kita tentu ingat betapa dahulu kalangan Masyumi bekerja sama dengan politik katolik dan protestan, malah dalam beberapa kabinet dengan kalangan Nasionalisme. Maka kita mencatat bahwa pada waktu yang akhir-akhir ini suara PPP agak menggigit. Jelas sekali tampak bahwa partai sudah tidak menjadi pelopor dalam perubahan, padahal semangat Islam menghendaki kepeloporan dalam menegakkan yang baik, mencegah yang mungkar. (Noer, 2003:143)

### **1. Awal Mula Partai Politik Di Indonesia**

Dunia Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Maka dalam perkembangan selanjutnya partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis serta mewakili aspirasi rakyat. (Adan, 2010)

Pada permulaannya peranan partai politik di negara-negara barat bersifat elitis dan aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja, namun dalam perkembangannya kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat. Dengan demikian terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat elitis ke peranan yang meluas dan populis. (Adan, 2010)

Perkembangan selanjutnya adalah dari barat, partai politik mempengaruhi dan berkembang di negara-negara baru, yaitu di Asia dan Afrika. Partai politik di negara-negara jajahan sering berperan sebagai pemersatu aspirasi rakyat dan penggerak ke arah persatuan nasional yang bertujuan mencapai kemerdekaan. Hal ini terjadi di Indonesia (waktu itu masih Hindia Belanda). Dan dalam

perkembangannya akhir-akhir ini partai politik umumnya diterima sebagai suatu lembaga penting terutama di negara-negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional, yaitu sebagai kelengkapan sistem demokrasi suatu negara. Perjalanan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan, dengan setiap kurun waktu mempunyai ciri dan tujuan masing-masing, yaitu : Masa penjajahan Belanda, Masa pedudukan Jepang dan masa merdeka. (Adan, 2010)

#### **a) Masa penjajahan Belanda**

Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indoneisa waktu itu Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat, gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan lain. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin.

Dewan rakyat mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI (Komite Rakyat Indoneisa) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional, MIAI (Majelis Islami) yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI

(Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh.

**b) Masa pendudukan Jepang**

Masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk yaitu partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial kemasyarakatan.

**c) Masa Merdeka (mulai 1945)**

Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai. Pemilu 1954 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959 dan dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin.

Masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan penting dan bertambah kuat, terutama melalui G 30 S/PKI

akhir September 1965. Setelah Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik baru yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum tahun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang partai yang diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI. Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu: NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi kekuatan politik Indonesia yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya (GOLKAR). Golkar pada masa orde baru bisa dikatakan bukan partai politik sebab organisasi ini merupakan suatu organisasi kalangan eksekutif yang selalu diikutsertakan dalam pemilu.

Mula era orde baru hingga pemilu tahun 1997, orang-orang yang tergabung dalam Golkar selalu mendominasi ditingkat eksekutif dan legislatif dan PPP dan PDI hanya sebagai partai pendamping (oposisi) dalam setiap pemilu. Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan tumbangya rezim Suharto, maka pemilu dilaksanakan dengan sistem multi partai yang dilakukan secara langsung dan mulai terlaksananya pemilu langsung baik dalam pemilihan presiden maupun kepala daerah pada tahun 2004 sampai 2009 dan

jika tak ada perubahan maka pemilu tahun 2014 juga akan dilaksanakan secara langsung.

**d) Partai politik dari tinjauan demokrasi**

Indonesia pernah mengalami tiga bentuk demokrasi yaitu demokrasi Parlementer tahun 1945 sampai 1959, demokrasi Terpimpin tahun 1959 sampai 1965 dan demokrasi Pancasila tahun 1965 sekarang. Demokrasi pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, hal ini tertuang dalam pembukaan undang-Undang Dasar 1945. Adapun asas dari demokrasi pancasila terdapat pada sila keempat yaitu *“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”*, dan dasar demokrasi pancasila adalah kedaulatan rakyat dalam artian rakyat yang menentukan bentuk dan isi pemerintahan yang sesuai dengan hati nurani dan kepentingan rakyat banyak dalam rangka guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan warga negara indonesia. Rakyat merupakan subjek demokrasi dalam negara Indonesia yaitu rakyat secara keseluruhan mempunyai hak ikut serta dalam menentukan kebijakan melalui lembaga perwakilan guna dijalankan oleh lembaga eksekuf demi kesejahteraan rakyat itu sendiri sehingga kebijakan tersebut bukan atas keinginan sang penguasa negara (berbentuk absolut). Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan lembaga perwakilan rakyat harus melalui musyawarah dan mufakat sungguh pun akan timbul perbedaan-perbedaan pendapat namun dapat diselesaikan melalui aturan main dalam alam demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila tidak mengatur masalah demokrasi politik saja tetapi termasuk demokrasi ekonomi dan sosial budaya. Oleh sebab itu gagasan demokrasi

sebagai suatu pengembangan yang mengikutkan sertakan rakyat (populisme) dalam mencapai suatu kemajuan (progresivisme) yang diatur dalam UUD 1945.

Sistem politik di Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, artinya tak ada demokrasi tanpa partai politik. Oleh sebab itu sangat diperlukan sekali sebuah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan partai politik yang bertujuan agar mampu menjamin pertumbuhan partai politik yang baik, sehat dan profesional. Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Dengan kata lain partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (*biasanya*) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Kelemahan yang dimiliki oleh lembaga partai politik di Indonesia disebabkan kurangnya perhatian dalam pengkaderan terhadap anggota-anggota partai itu sendiri. Partai politik cenderung membangun partai massa dalam meningkatkan aktivitasnya hanya menjelang pemilihan umum dan menganut sistem keanggotaan yang amat longgar serta belum memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai juga belum mengembangkan sistem pengkaderan dalam menciptakan kepemimpinan yang kuat sesuai dengan keinginan masyarakat. Kelemahan menonjol pada partai politik pada saat ini adalah kurangnya intensif dan efektif kerja partai itu sendiri, hal ini bisa diperhatikan bahwa sepanjang tahun sebahagian

besar kantor partai hampir tidak memiliki agenda kegiatan yang berarti seperti tidak memiliki rencana kerja partai yang bersifat jangka panjang, menengah dan pendek.

Partai politik semestinya merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi kedepan demi bangsa dan negara, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, memiliki visi dan misi dan tujuan untuk memperoleh kekuasaan sesuai dengan konstitusi yang ada. Kemudian partai politik bisa melakukan pendidikan politik terhadap kader-kader mereka sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang baik dan berpihak pada rakyat

Pemilihan eksekutif tingkat pusat juga partai politik memainkan perannya di daerah dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif tetapi dalam perolehan suara di daerah kurang memperhatikan kepentingan juga pemenuhan hak rakyat daerah tersebut sehingga partai politik gagal dalam mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan pada masyarakat, hal ini bisa dilihat pada pilkada ulang yang dilakukan di daerah-daerah yang bermasalah. Dalam kondisi krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang berakibat pada penurunan dukungan publik terhadap perolehan suara, ini akan menimbulkan frustrasi bagi partai politik yang bersangkutan. Adapun dampak positif partai politik sebagai berikut:

- 1) Kehidupan politik yang demokratis di daerah secara bertahap dan berkesinambungan dapat dibangun, apabila dalam pelaksanaannya berjalan fair dan sukses.
- 2) Kepercayaan masyarakat akan meningkat, karena prinsip kedaulatan dapat terwujud secara faktual. Sehingga partisipasi akan lebih mudah digalang.
- 3) Kepala daerah dan wakil memiliki legitimasi yang kuat,

karena dipilih langsung sehingga tidak mudah digoyahkan (kecuali kalau DPRD nya berubah). Dengan pemerintahan yang stabil, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

- 4) Daya kritis masyarakat semakin meningkat, karena merasa punya andil di dalam menentukan pemimpinnya sendiri. Sehingga makna pemerintahan demokratis yakni dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat betul-betul dapat terealisasi.

Begitu pun dampak negatif dari adanya partai politik

- 1) Rakyat tidak akan percaya pada pemerintahan (sebagai sistem), apabila dalam pelaksanaannya tidak fair, tidak benar, tidak jujur dan bahkan penuh kecurangan. Sehingga mudah terbentuk sikap saling curiga, tidak percaya, bahkan konflik antar pendukung. Ini merupakan biaya sosial yang harus ditanggung oleh semua pihak apa (terutama tim suksesnya) apabila pilkada dilaksanakan secara tidak benar.
- 2) Partai politik (sebagai kendaraannya) yang bermain tidak jujur akan kehilangan dukungan, karena hubungan emosional antara masyarakat dengan calon kepala daerah dan wakilnya sangatlah kuat dibanding hubungan emosional masyarakat dengan calon presiden dan wakil presiden.
- 3) Hubungan emosional yang kuat antara calon kepala daerah dan wakilnya akan memudahkan terjadinya konflik horizontal antar pendukung karena faktor primordial. Kampanye negatif yang menyerang pribadi akan mengubah kompetisi perebutan jabatan kepala daerah dan wakilnya menjadi konflik yang terbuka. Tanpa kebesaran jiwa dari semua pihak yang berkepentingan dengan kemajuan daerah, maka pilkada akan bersifat kontraproduktif terhadap perkembangan demokrasi.
- 4) Pada tataran selanjutnya, apabila birokrasi bersifat tidak netral, maka akan terjadi politisasi birokrasi, yang membuat iklim dan

budaya organisasi menjadi tidak sehat karena akan terbentuk kelompok-kelompok yang berafiliasi pada partai politik tertentu. Pengisian jabatan lebih didasarkan pada kedekatan ideologi politiknya bukan karena kapabilitas seseorang. Hal semacam ini akan membawa dampak pada penggunaan dana publik yang lebih banyak didasarkan pada perhitungan politik dari pada kepentingan publik secara luas.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut paham demokrasi dan juga sebagai negara hukum, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam konstitusinya UUD 1945. UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar, di sini jelas kita melihat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang menganut paham kedaulatan rakyat atau biasa disebut dengan demokrasi. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Karena memang pada hakikatnya demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai negara demokrasi maka kedaulatan rakyatlah yang harus dikedepankan, wujud dari sebuah implementasi demokrasi dapat dilihat dalam proses pemilihan Umum atau biasa disingkat dengan PEMILU. Pemilihan Umum ini digunakan untuk memilih wakil rakyat baik untuk duduk di Eksekutif maupun Legislatif baik ditingkat pusat maupun daerah.

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hal ini dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah

dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terselenggaranya pemilu secara demokratis menjadi dambaan setiap warga negara Indonesia. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Hal ini yang sering disebut dengan prinsip *one person, one vote, one value (opovov)*.

Pemilu yang bersifat langsung adalah rakyat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih berhak mengikuti pemilu dan memberikan suaranya secara langsung. Sedangkan pemilu yang bersifat umum mengandung makna terjaminnya kesempatan yang sama bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi. Pemilu yang bersifat bebas berarti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Pemilu yang bersifat rahasia berarti bahwa dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apapun. Selanjutnya, pemilihan umum diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang dilaksanakan secara lebih berkualitas, sistematis, *legitimate*, dan akuntabel dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Dalam penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan atau perlakuan yang tidak adil dari pihak mana pun.

2014 pemilihan umum telah dilaksanakan secara langsung di Indonesia yang diikuti oleh berbagai partai politik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR dan DPD serta pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, telah dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 6A ayat 1, "*Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*". Tersosialisasinya pasal 6A ayat 1 UUD 1945 ini baru pada waktu pemilihan presiden tahun 2004 sekagus pemilihan legislatif untuk tingkat pusat. Partai politik yang ikut pemilihan umum pada tahun 2004 antara lain: Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Buruh Sosial Demokrat Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan, partai persatuan Demokrat kebangsaan, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Karya Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Damai Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Patriot Pancasila, Partai Sarikat Indonesia, Partai Persatun Daerah, Partai Pelopor. Hasil dari pemilihan umum tersebut dimenangkan oleh partai demokrat yang mengusung SBY sebagai presiden dan Yusuf Kala wakil presiden.

Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpolat atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-

prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensiil, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu pertama, mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, kedua, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, ketiga, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan keempat mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat.

Dengan demikian, norma hukum, norma moral, dan norma etika diharapkan dapat berfungsi efektif membangun kultur internal setiap partai politik. Aturan-aturan yang dituangkan di atas kertas, juga ditegakkan secara nyata dalam praktik sehingga prinsip rule of law dan rule of ethics dapat sungguh-sungguh diwujudkan mulai dari kalangan internal partai-partai politik sebagai sumber kader kepemimpinan negara. Di dalam ketiga kode normatif tersebut tersedia berbagai prosedur kerja pengurus dan hubungannya dengan anggota, pengaturan mengenai lembaga-lembaga internal, mekanisme hubungan lembaga-lembaga, serta mekanisme penyelesaian konflik yang elegan dapat dijadikan pengangan bersama. Dengan begitu, setiap perbedaan pendapat dapat disalurkan secara baik dan konflik dapat diatasi agar tidak membawa kepada perpecahan yang tidak demokratis dan biasanya kurang beradab (*uncivilized conflict*). Kedua, mekanisme keterbukaan partai di mana warga masyarakat di luar partai dapat ikut serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik. Partai politik harus

dijadikan dan menjadi sarana perjuangan rakyat dalam turut menentukan bekerjanya sistem kenegaraan sesuai aspirasi mereka. Oleh karena itu, partai pengurus hendaklah berfungsi sebagai pelayan aspirasi dan kepentingan bagi konstituennya. (Asshiddiqie, 2010: 41)

Untuk itu, diperlukan perubahan paradigma dalam cara memahami partai dan kegiatan berpartai. Menjadi pengurus bukanlah segala-galanya. Namun, yang lebih penting adalah menjadi wakil rakyat. Akan tetapi, jika yang menjadi faktor sebagai penentu adalah terpilih tidaknya seseorang menjadi wakil rakyat, setiap orang tentu akan berlomba-lomba menjadi pengurus dan bahkan menjadi pengurus dan bahkan untuk menjadi pimpinan puncak partai politik. Akibatnya, menjadi pengurus dianggap keharusan dan kelak dapat sekaligus menjadi wakil rakyat. Dua-duanya dirangkap sekaligus, dan untuk seterusnya partai politik hanya akan berfungsi sebagai kendaraan bagi individu para pengurusnya untuk terus mempertahankan posisi sebagai wakil rakyat atau untuk meraih jabatan-jabatan publik lainnya. Kepengurusan partai politik di masa depan memang sebaiknya diarahkan untuk menjadi pengelola yang profesional yang terpisah dan dipisahkan dari para calon wakil rakyat. Mungkin ada baiknya untuk dipikirkan bahwa kepengurusan partai politik dibagi ke dalam tiga komponen, yaitu: komponen kader wakil rakyat, komponen kader pejabat eksekutif, dan komponen pengelola profesional. Ketiganya diatur dalam struktur yang terpisah, dan tidak boleh ada rangkap jabatan dan pilihan jalur. Pola rekrutmen dan promosi diharuskan mengikuti jalur yang sudah ditentukan dalam salah satu dari ketiga jalur tersebut.

Jika seseorang berminat menjadi anggota DPRD atau DPR, ia diberi kesempatan sejak awal untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Partai atau yang dapat disebut dengan nama lain, yang disediakan tersendiri strukturnya dalam kepengurusan partai. Sementara itu, kader yang berminat duduk dilembaga eksekutif tidak duduk di Dewan Perwakilan, melainkan duduk dalam Dewan Kabinet atau yang disebut dengan nama lain. Di luar kedua struktur itu, adalah struktur kepengurusan

biasa yang dijabat oleh para profesional yang digaji oleh partai dan tidak dimaksudkan untuk direkrut menjadi wakil rakyat ataupun untuk dipromosikan menduduki jabatan dilingkungan pemerintahan. Ketiga kelompok pengurusan tersebut hendaknya jangan dicampur aduk atau terlalu mudah berpindah-pindah posisi dan jalur. Kalaupun ada orang yang ingin pindah jalur karena alasan yang rasional, hal itu dapat saja dimungkinkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga tidak justru menjadi *stimulus* bagi kaum *oportunis* yang akan merusak rasionalitas kultur demokrasi dan rule of law di dalam partai. Untuk mendorong agar mekanisme kepengurusan dan pengelolaan partai menjadi makin baik, pengaturannya perlu dituangkan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. (Asshiddiqie, 2010: 412)

Hal itu tidak cukup hanya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan. Mekanisme pertama dan kedua tersebut di atas, berkaitan dengan aspek internal organisasi partai politik. Di samping itu, diperlukan pula dukungan iklim eksternal yang tercermin dalam, yaitu: ketiga, penyelenggaraan negara yang baik dengan makin meningkatnya kualitas pelayanan publik (*public services*), serta keterbukaan dan akuntabilitas organisasi kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Dengan adanya pelayanan umum yang baik disertai keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan dan penyelenggaraan negara lainnya, iklim politik dengan sendirinya akan tumbuh sehat dan juga akan menjadi lahan subur bagi partai politik untuk berkembang secara sehat pula.

Keempat, berkembangnya pers bebas yang semakin profesional dan mendidik. Media pers merupakan saluran komunikasi massa yang menjangkau sasaran yang sangat luas. Perannya dalam demokrasi sangat menentukan.

#### **4. Partai Politik Dan Sistem Kepartaian**

Kita bicara soal kekuatan-kekuatan politik dalam sebuah sitem politik. salah satu kekuatan politik adalah partai politik. secara teoritis,

yang dimaksud dengan kekuatan politik bisa masuk dalam pengertian individual maupun pengertian yang bersifat kelembagaan. Dalam artian yang bersifat individual, kekuatan-kekuatan politik tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. orang-orang ini terdiri dari pribadi-pribadi yang hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Secara kelembagaan disini, kekuatan politik bisa berupa lembaga-lembaga, organisasi-organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik, maka dengan demikian, kita bisa melihat bahwa kekuatan politik bisa berdiri dari individu-individu dan lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik, maka dengan demikian, kita bisa melihat bahwa kegiatan politik bisa terdiri individu-individu dan lembaga-lembaga atau pun organisasi-organisasi yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik didalam sistem politik. dalam pembahasan kita tentang partai politik, sebagai salah satu kekuatan politik, didalam sistem politik, maka pokok bahasan kita dalam bagian ini pertama sekali adalah terkait dalam pembahasan latar belakang muncul nya dan pertumbuhan partai politik, definisi konsep tentang partai politik, fungsi-fungsi partai politik dan sistem kepartaian. (Sitepu, 2012:185)

Teori yang pertama, mengatakan partai politik oleh kalangan legislatif (dan eksekutif) karena ada kebutuhan para anggota parlemen. (yang ditentukan dengan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontrak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Setelah partai politik itu terbentuk, dengan menjalankan fungsinya, maka muncul partai politik lain yang dibentuk oleh kalangan masyarakat. Partai politik yang terakhir ini biasanya dibentuk oleh kelompok-kelompok kecil pemimpin masyarakat yang sadar politik berdasarkan penilaian bahwa partai politik yang dibentuk pemerintah tidak mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka. Hal ini tidak hanya ditemui dalam

wilayah atau bangsa yang tengah dijajah yang membentuk partai politik sebagai alat mobilisasi masa untuk memperjuangkan kemerdekaan, akan tetapi dapat juga ditemui dalam masyarakat negara maju, dimana kelompok masyarakat yang kepentingannya kurang terwakili dalam sistem kepartaian yang ada membentuk partai sendiri seperti partai buruh di Inggris dan Australia dan partai hijau di Jerman. Teori yang kedua, menjelaskan bahwa krisis situasi historik, terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan dari bentuk masyarakat internasional yang berstruktur sederhana, menjadi masyarakat yang modern berstruktur kompleks. Pada situasi ini terjadi berbagai perubahan-perubahan seperti misalnya pertumbuhan jumlah penduduk karena perbaikan fasilitas kesehatan, peluasan pendidikan, mobilitas okupasi, perubahan pola pertanian dan industri, partisipasi media massa, urbanisasi, perubahan ekonomi yang berorientasi pasar, peningkatan aspirasi dan harapan-harapan baru dan munculnya gerakan-gerakan populis. (Sitepu, 2012:187)

Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan tiga macam krisis, yaitu krisis legitimasi, krisis integrasi dan krisis partisipasi. Artinya, perubahan-perubahan yang mengakibatkan masyarakat mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari kewenangan pihak yang memerintah menimbulkan masalah dalam identitas yang menyatukan masyarakat sebagai suatu bangsa dan menimbulkan tuntutan yang semakin untuk ikut serta dalam proses politik. Untuk mengatasi tiga permasalahan inilah, kiranya partai politik itu dibentuk partai politik yang berakar kuat dalam masyarakat diharapkan dapat mengendalikan pemerintahan sehingga terbentuk semacam pola hubungan kewenangan yang berlegitimasi antara pemerintah dan masyarakat. Partai politik yang terbuka bagi setiap anggota masyarakat dan sosial ekonomi diharapkan dapat berperan sebagai pengintegrasikan umum, yaitu sebagai sarana konstitusional untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Diharapkan partai politik dapat pula berperan sebagai saluran partisipasi politik masyarakat.

Teori ketiga, melihat modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan sebagai kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Jadi, partai politik merupakan produk logis dari pada modernisasi sosial ekonomi. Maka dengan demikian teori yang ketiga ini memiliki persamaan dengan teori yang kedua di atas, bahwa partai politik senantiasa berkaitan erat dengan perubahan yang ditimbulkan modernisasi. Perbedaan antara kedua teori ini terletak dalam proses pembentukannya. Teori yang kedua mengatakan bahwa perubahan-perubahan menimbulkan tiga macam krisis dan partai politik itu dibentuk untuk mengatasi krisis. Sedangkan teori yang ketiga, mengatakan bahwa perubahan-perubahan itulah yang menimbulkan dan yang melahirkan kebutuhan terbentuknya partai politik. (Sitepu, 2012:185-186)

Pada titik ini melihat pertumbuhan partai politik dipandang dari perpektif tiga teori yang telah dikemukakan. Namun dari sisi yang lain melihat bahwa kehadiran partai-partai politik itu pertama-tama lahir dinegara negara Eropa Barat. Dengan semakin meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dan diikuti sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu sisi dan pemerintahan di sisi lainnya. Maka dalam perkembangannya lebih lanjut, partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis, yang mewakili aspirasi rakyat. Untuk ini di negara-negara barupun, partai politik yang demokrasi, yang mewakili aspirasi rakyat. Untuk ini di negara-negara barupun, partai politik sudah merupakan suatu

lembaga yang sudah bisa kita jumpai dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pada permulaanya, peranan partai politik dinegara-negara barat, dapat dikatakan bersifat elitis dan aristokrasi dalam pengertian, terutama untuk mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan sang raja. Namun dalam perkembanganya, kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang kesegenap lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua lapisan dan golongan masyarakat. Dengan demikian terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat elitis, kepada peranan yang lebih populis.

Perkembangan ini yang berasal dari Barat, partai politik mempengaruhi dan perkembangan di negera-negara baru, yaitu di kawasan asia dan afrika . partai politik didaerah dekolonisasi sering berperan sebagai pemersatu aspirasi rakyat dan penggerak ke arah persatuan nasional yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan dan seterusnya. Dan dalam perkembangannya yang terakhir, atau yang kontemporer, partai politik pada umumnya diterima sebagai suatu lembaga penting terutama di negara-negara yang berdasarkan pada asas demokrasi konstitusional, yaitu sebagai suatu unsur penting (infra struktur politik) dalam sistem politik. karena itu partai politik menjadi terlegitimasi adanya untuk menyalurkan aspirasi politik yang agak sulit untuk diagregasi dan diartikulasikan ketika ruang geografi dan kuantitas kependudukan yang semakin besar. Kendati demikian, pada prinsipnya, sekurang-kurangnya ada tiga alasan mengapa partai politik itu dibutuhkan dalam konteks sebuah sistem politik dan proses politik. pertama, partai politik itu adalah sebagai kendaraan utama bagi terwujudnya perwakilan politik (political representation). Kedua, partai politik itu adalah mekanisme utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, partai politik itu adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi.

Sejarah munculnya partai-partai politik di negara yang satu dengan negara yang lainnya memang tidak selalu sama. Akan tetapi ada satu benang merah yang mempertemukannya, yaitu bahwa kemunculan partai-partai politik itu berbanding lurus dengan tumbuhnya proses demokratisasi, khususnya yang berkaitan erat dengan persamaan antar warga negara. Karena itu partai politik merupakan satu pilar dari demokrasi yang harus ada di dalam suatu negara modern. Dalam konteks Indonesia, munculnya partai-partai politik tidak lepas dari kebijakan pemerintahan colonial Belanda yang menerapkan kebijakan politik elit. Sebagai dampak dari kebijakan yang demikian, tidak saja berkaitan dengan lahirnya proyek-proyek pembangunan dan sosial, melainkan juga dengan adanya iklim kebebasan yang lebih luas kepada masyarakat. Kebebasan yang demikian, memberikan ruang kepada anggota masyarakat untuk membentuk organisasi-organisasi termasuk dalam hubungan ini partai-partai politik. kemungkinan besar hal ini terkait dengan pemerintahan kolonial Belanda membentuk “perwakilan rakyat” (parlemen) yang disebut *volksraad*. Di samping itu kemunculan partai-partai di Indonesia itu terkait dengan tumbuhnya gerakan-gerakan sosial yang tidak saja sebagai gerakan untuk kemerdekaan yang lebih luas dari pihak colonial Belanda atau dengan perkataan lain keberadaan gerakan-gerakan ini semula sebagai alat perjuangan kemerdekaan.

Kebangkitan partai-partai politik bagi bangsa Indonesia ternyata bahwa dalam kehidupan kepartaiannya, baru dapat dilacak kembali secara samar-samar sampai pada tahun 1908-an. Dikatakan demikian, karena organisasi-organisasi yang membosankan adalah partai politik, dalam kenyataan bukanlah partai politik dalam pengertian modern sebagai organisasi yang tujuannya merebut kedudukan dalam negara persaingan melalui pemilihan umum. Atau sangat boleh jadi, partai politik adalah secara formal dapat dilihat pada saat sistem kepartaian didasarkan kepada maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. (Sitepu, 2012:187)

Maklumat pemerintah 3 November 1945 itu menyebutkan bahwa atas dasar usul Badan Pekerja (BP) Komite Nasional Indonesia (KNIP) kepada pemerintah agar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat (rakyat) untuk mendirikan partai-partai politik. dalam Diktum Maklumat Pemerintah 3 November 1945 itu ditandatangani oleh wakil Presiden Mohammad Hatta berbunyi sebagai berikut:

- a. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai karena adanya partai-partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang benar segala aliran atau paham yang ada dalam masyarakat.
- b. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelumnya diselenggarakan pemilihan umum bagi anggota-anggota Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946.

Lebih lanjut menyusul Maklumat Pemerintah 3 November 1945 tersebut, bertumbuh dan bertambah setiap kelompok yang ada dalam masyarakat itu berlomba-lomba mendirikan partai yang sampai bulan Januari 1946, 10 partai politik besar diantaranya terdapat, partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang didirikan pada tanggal 7 November 1945, Partai Buruh Indonesia (PBI) didirikan pada tanggal 7 November 1945, Partai Rakjat Djelata (PRD), 8 Nopember 1945, Partai Sosialis Indonesia (PSI), 11 November 1945, Partai Kristen Indonesia (Parkionda) 10 Nopember 1945, Partai Kristen Indonesia (Parkionda) 10 November 1945, Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) 8 Novemver 1945, Persatuan Rakyat Indonesia (Permai), 17 Desember 1945, Partai Nasional Indonesia (PNI), 1 Desember 1945. (Sitepu, 2012:188)

## **5. Konsep Partai Politik**

Umumnya dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok manusia (orang-orang) yang anggota-anggota mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berusaha untuk merebut kedudukan politik biasanya dengan melalui cara konstitusional melalui program-programnya. Namun secara sederhana partai politik merupakan

Representation of ideas yang harus ada dalam sebuah sistem politik modern yang demokratis. Partai politik sebagai organisasi yang berorientasi pada representation of ideal dimaksudkan untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga. Dengan berdasarkan hal tersebut dapatkan dibangun definisi tentang partai politik seperti yang dikemukakan oleh para ilmuwan sosial politik, termasuk disini seperti Roger F.Soltau (1961 :191) yang mengatakan bahwa partai politik itu adalah “sekelompok warga negara yang terorganisasi yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaanya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melakukan kebijakan mereka sendiri”. (Budiardjo, 2008:404)

## **6. Fungsi Partai Politik**

### **a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik**

Konsep komunikasi politik telah mengalami perkembangan pengertiannya. Gabriel A.Almond, pernah mengkategorikan sebagai satu dari empat fungsi input sistem politik sementara itu bagi kita yang menggunakan komunikasi politik sebagai penyebab bekerjanya semua fungsi dalam sistem politik. Ia, diibaratkan sebagai sirkulasi darah dalam tubuh. Bukan darahnya, tapi apa yang terkandung dalam darah itu yang menjadikan sistem politik itu hidup. Komunikasi politik, sebagai layaknya arah, mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan (demand) protes, dan berupa dukungan (supports) atau inspirasi dan kepentingan kejantung (pusat) memproses sistem politik, dan hasil dari pada pemrosesan tersebut yang tersimpul dalam fungsi-fungsi output, dialihkan kembali oleh komunikasi politik yang selanjutnya menjadi feedbacks istem politik. Selain itu partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan. Itu dimasukan kedalam program atau platform partai politik untuk memperjuangkan atau disampaikan dengan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan sebagai kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan dalam bahasa yang dapat

dipahami oleh masyarakat. Sebaliknya segala aspirasi-aspirasi, keluhan-keluhan, protes dan tuntutan masyarakat yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa teknis, dapat diterjemahkan oleh partai politik kedalam bahasa yang dapat di mengerti oleh pemerintah. Jadi, dengan demikian, proses komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dapat kiranya berlangsung secara efektif dengan melalui partai politik. (Sitepu, 2012:189)

**b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik**

Sosialisasi politik itu adalah suatu proses yang melaluinya seseorang yang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Maka dengan melalui proses sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Maka dengan melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang di peroleh baik secara sengaja melalui pendidikan formal, non-formal dan informal maupun secara tidak sengaja dengan melalui kontak dan pengalaman hidup sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat. (Surbakti, 2010:151)

**c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik**

Tujuan utama partai politik adalah turut serta dalam atau terlibat dalam politik praktis pemerintahan, maka sudah barang tentu salah satu fungsi partai politik adalah dengan melakukan rekrutmen politik guna mengisi posisi yang dibutuhkan dalam lembaga-lembaga politik (negara) seperti DPR. Oleh sebab itu fungsi ini terkait erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk

kepentingan internalnya, setiap partai politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas, karena dengan kader yang demikian, ia akan dapat menjadi partai yang memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan memiliki kader yang berkualitas itulah partai politik tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan memiliki peluang yang cukup besar untuk mengajukan calonnya untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. (Sitepu, 2012:191)

#### **d. Sarana Partisipasi Politik**

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut serta dalam menentukan pemimpin pemerintah, kegiatan yang maksud antara lain, manjauhkan tuntutan, membayar pajak, malaksanakan keputusan, mangajukan kritik dan koreksi dalam pelaksanaan suatu kebijakan umum dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mangajukan alternatif pemimpin dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mangajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan politik memengaruhi proses politik. kegiatan politik tercakup dalam partisipasi politik, mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Biasanya dibedakan antara jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Kegiatan politik yang tercangkup dalam partisipasi politik, mempunyai macam-macam bentuk dan intensitas. Biasanya dibedakan antara jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang dianggap normal dalam suatu negara modern. Bentuk yang bersifat non-konvensional, seperti misalnya petisi, kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dijadikan sebagai ukuran untuk mengukur stabilitas sistem politik,

integritas kehidupan politik dan kepuasan atau ketidakpuasan setiap warga negara. (Sitepu, 2012:191)

**e. Sebagai Sarana Pengatur Konflik**

Konteks politik Indonesia, kerawanan konflik politik terlihat dengan jelas jatuh bangunya pemerintah atau kabinet dalam sejarah sistem politik kita. Pemerintahan jatuh bangun dan berganti dari satu kelompok dan kepentingan kepada kelompok dan kepentingan yang lain. Menurut pandangan Daniel S. Lev, bahwa semenjak tahun 1945 sampai dengan tahun 1965, sistem politik Indonesia telah mengalami 25 kali pengertian kabinet. Partai politik sebagai salah satu lembaga politik dalam negara demokrasi, berfungsi untuk mengendalikan konflik dengan melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ini ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. (Sitepu, 2012:192)

**7. Sistem Kepartaian**

Sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Artinya bahwa, tujuan dari pada partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun dengan berdasarkan pada ideologi tertentu, merealisasikan program-program tersebut partai politik yang ada berintegrasi satu dengan lainnya di dalam suatu sistem kepartaian. Atau suatu sistem kepartaian yang terpolarisasi biasanya terwujud di negara-negara yang sangat heterogen (secara sosio kultural). Karena sistem kepartaian seperti ini memiliki kecenderungan (tendesi) terhadap konensus yang rendah, karena itu sistem kepartaian seperti ini memiliki kecenderungan (tendensi) terhadap konensus yang rendah, sehingga pada titik ekstrim, dapat mungkin terjadi perpecahan dalam sistem politik. (Sitepu, 2012:192)

## B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian mengenai Hukum tata negara sebenarnya bukan hal yang baru, demikian juga mengenai partai politik. tetapi kalau di IAIN Batusangkar adalah penelitian Hukum tata negara adalah penelitian yang pertama dan menjadi hal yang baru, berupa hasil karya tulis, penelitian, maupun buku-buku yang ditulis oleh peneliti. Ada beberapa kajian tentang Hukum tata negara atau pun hukum tata negara yang hampir mirip dengan tulisan-tulisan yang mengupas tentang tema peneliti ini adalah:

1. Sirajuddin, skripsinya yang berjudul "*Eksistensi Partai Politik Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia*".

Pada hakikatnya partai politik dibentuk memiliki sebuah tujuan yang mulia dengan peranannya dapat membantu proses tujuan negara yang dicita-citakan. Pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada partai politik yang tidak melaksanakan fungsinya secara penuh sesuai tuntutan undang-undang partai politik, hakikat tujuan dibentuknya partai politik itu sendiri. Selain itu harus ada kerjasama yang baik antara pengurus partai, pemerintah dan masyarakat dalam proses pelaksanaan tujuan dan fungsi partai politik itu sendiri. (Sirajuddin, 2016)

2. Bawa Ragawino, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, dalam skripsinya yang berjudul "*HUKUM TATA NEGARA*".

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu Negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi Negara tersebut. (Ragawino, 2007)

3. Rasdha Diana, Universitas Darussalam Gontot, Ponorogo, dalam skripsinya *Al-Mawardi dan konsep kenegaraan dalam Islam*.

Pemikiran politik al-Mawardi mampu menerangkan realitas dan praktik politik pada masanya, yang sering memberikan justifikasi terhadap kekuasaan khalifah. Baginya, kekhalifahan adalah komitmen agama dan aktivitas politik. Pemikirannya mengandung segi-segi normatif atau idealistis dari sebuah pemerintahan atau tuntunan politik Islam. Al-Mawardi telah memberikan wawasan mengenai sebuah teori negara yang

pada akhirnya diakui oleh negara-negara dunia sebagai salah satu pemikiran yang mampu membangun kajian politik Islam saat ini. Ia mencoba memberikan solusi untuk mengurangi otoritas kepala negara dan upaya demokratis dengan menciptakan *blue print* tentang prosedur pengangkatan kepala negara. (Diana, 2017)

Dari tulisan-tulisan dan sumber-sumber yang telah di kumpulkan penulis tidak menemukan judul yang sama mengenai eksistensi partai politik di Indonesia menurut perspektif hukum tata negara Islam.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang berkaitan dengan Eksistensi Partai Politik di Indonesia menurut Perspektif Hukum Tata Negara Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan Metode Normatif. Pendekatan Normatif dimaksudkan adalah meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksistensi partai politik di Indonesia menurut prespektif hukum tata negara Islam.

#### B. Latar Dan Waktu Penelitian

Adapun latar penelitian yang penulis lakukan yaitu di bagian hukum dan sejarah sosiologis, Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung selama empat bulan, Mulai dari bulan Februari 2018 sampai dengan Mei 2018.

No	Kegiatan	Bulan Penelitian							
		02	03	04	05	06	07	08	
1	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data	√							
2	Menganalisa dan mengolah sumber data		√						
3	Seminar Proposal			√					
4	Melakukan Penelitian kepustakaan				√				
5	Menganalisa hasil penelitian					√			
6	Membuat hasil penelitian						√		
7	Munaqasyah							√	

### C. Instrument Penelitian

Sesuai dengan pendekatan penelitian, maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah penulis sendiri. Peneliti sebagai *key instrument* atau alat peneliti yang utama. Pencari tahu alamiah dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada diri peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data.

Setelah masalah dirumuskan, langkah kedua yang dilakukan dalam mencari data yang tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya dimana ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kerja mencari bahan di perpustakaan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan oleh seorang peneliti. Adakalanya, perumusan masalah dan studi kepustakaan dapat dikerjakan secara bersamaan (Bambang Sunggono, 1997, hal 52)

### D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder/ penelitian normatif berdasarkan bahan *primer*, *sekunder*. Dan *tersier*.

#### 1. Bahan Primer

Bahan hukum primer penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu Eksistensi partai politik dalam perspektif hukum tata negara Islam.

#### 2. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. bahan hukum sekunder untuk mendukung bahan hukum primer penelitian ini yaitu hasil penelitian, buku-buku, pendapat para ahli atau pakar, dan sumber-sumber tertulis lainnya, baik cetak maupun elektronik lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### 3. Bahan data tersier

Sumber data tersier adalah sumber data untuk mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder sumber data tersier penelitian ini

diperoleh dari referensi jurnal nasional serta artikel-artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan mencari dan mencatat data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder dan sumber data tersier yang meliputi buku-buku, dokumen resmi, artikel ilmiah, referensi jurnal, dan sumber-sumber tertulis lain baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### **F. Teknik Analisis**

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisa data adalah:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Menghimpun sumber data .
3. Mengklasifikasikan data dan menyusun data berdasarkan kategori dalam penelitian .
4. Interpretasi data, yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan data dengan kata-kata yang tepat sesuai.
5. Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian selanjutnya menarik kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai *eksistensi partai politik dalam perspektif hukum tata negara islam*.

#### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi, yang bertujuan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. (Sugiyono, 2011: 83)

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Eksistensi Partai Politik Dalam Sistem Tata Negara Indonesia.**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, disebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Partai politik dibutuhkan sebagai sarana demokrasi, dalam hal ini partai politik bertindak sebagai perantara dalam proses pengambilan keputusan bernegara yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Dengan kata lain, partai politik adalah media aspirasi masyarakat di luar negara untuk ikut dalam proses penentuan kebijakan dalam kehidupan bernegara. Dalam proses pembuatan kebijakan, partai politik tentu mempunyai peranan yang sangat besar, seperti dalam hal pemilihan presiden dan dewan perwakilan rakyat yang dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat yang pada umumnya sebagian besar diusung oleh suatu partai politik. Oleh karena itu dalam menjalankan jabatannya kebijakan yang diambil dipengaruhi oleh kepentingan partai politik tertentu.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, melihat proses penerapan untuk mencapai hakikat tujuan partai politik tersebut ternyata masih jauh dari apa yang menjadi harapan kita bersama. Pencapaian tujuan tersebut terhambat karena banyak masalah internal partai khususnya kader-kader yang tersandung korupsi, permasalahan tersebut terjadi dikarenakan tidak efektifnya penerapan fungsi dari partai

politik itu sendiri. Oleh karena itu Efektifnya tujuan dan fungsi partai politik sangat menentukan bagaimana baik atau buruknya pengaruh yang akan di timbulkan dalam negara. Masuknya partai politik sebagai peserta pemilihan umum dalam proses demokratisasi untuk duduk di Eksekutif dan Legislatif pusat maupun daerah yang secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 memberikan ruang yang begitu besar kepada partai politik untuk membuat pengaruhnya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Karena dari kader-kader partai politik inilah yang akan menjadi wakil rakyat untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting dan strategis dalam negara, sehingga keberadaan partai politik sangat-sangat berpengaruh dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Di Indonesia pada saat ini peran partai politik terlihat sangat dominan dalam menentukan kebijakan negara yang tertuang pada undang-undang, salah satunya dengan di sahkannya relasi terhadap undang-undang pemerintah daerah nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (pilkada) secara langsung dimulai juni 2004. Di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan khususnya pada pasal-pasal tentang pilkada, terlihat jelas peran partai politik masih cukup dominan sebagaimana dapat dilihat pada pasal di bawah ini:

1. Pasal 56 ayat 2: pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
2. Pasal 59 ayat 2: parpol atau gabungan parpol yang dapat mendaftarkan pasangan calon
3. apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
4. Pasal 59 ayat 3: Parpol atau gabungan parpol wajib membuka kesempatan seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan dan selanjutnya memproses bakal calon melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.

5. Pasal 59 ayat 4: dalam proses penetapan pasangan calon parpol atau gabungan parpol memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
6. Pasal 59 ayat 6: parpol atau gabungan parpol hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh parpol atau gabungan parpol lainnya.

Lembaga perwakilan, partai politik dalam pemilihan umum seperti diuraikan di depan merupakan suatu rentetan kesatuan yang sulit dipisahkan. Biasanya aktifitas partai politik di Indonesia, pada umumnya mereka memperjuangkan program-programnya serta menyampaikan aspirasi yang diwakilinya dan diselenggarakan dalam lembaga perwakilan. Pada umumnya anggota perwakilanya Rakyat terdiri dari orang-orang partai politik. dan untuk menduduki kursi di Lembaga mereka harus melalui tahapan yaitu pemilihan umum. Banyak sarjana yang memberikan pengertian terhadap partai politik Mac Iver memberikan perumusan partai politik sebagai perkumpulan yang diorganisasi untuk mendukung suatu asas atau perumusan kebijaksanaan yang menurut saluran-saluran konstitusi dicoba menjadikannya sebagai dasar penentu bagi pemerintah. (Busroh, 2013: 155)

Dalam satu negara demokrasi, kedudukan dan peran setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan *checks and balance*. Akan tetapi, jika lembaga- lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus yang merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *checks and balance* dalam arti yang luas. Sebaliknya efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip *checks and balance* berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan

kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau kebebasan berpikir itu pada gilirannya mempengaruhi tumbuh-berkembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang bersangkutan. (Asshiddiqie, 2010:402)

Dirumuskan bahwa partai politik adalah sekelompok anggota masyarakat yang terorganisir secara teratur berdasarkan ideologi program di mana ada keinginan para pimpinannya untuk merebut kekuasaan negara terutama eksekutif melalui yang terbaik. Cara konstitusional dan ada seleksi kepemimpinan secara teratur dan berkala. Jadi, secara teori apapun namanya suatu organisasi politik masyarakat apabila memenuhi kriteria tersebut dapat dikategorikan sebagai partai politik. dari beberapa pengamatan terhadap partai-partai yang ada, partai-partai tersebut dapat diklasifikasikan menurut: jumlah dan fungsi anggotanya dan orientasi tersebut. menurut jumlah dan fungsi anggotanya dikenal:

- a. Partai massa, yaitu partai yang selalu mendasarkan kekuatannya pada jumlah anggotanya. Hubungan sesamanya agak longgar.
- b. Partai kader, partai yang mementingkan loyalitas dan disiplin anggotanya. Tidak perlu jumlahnya banyak hanya perlu loyal dan disiplin. Karena itu untuk menjadi anggota apalagi pimpinan memerlukan saringan yang ketat demikian juga sangsi terhadap anggota pimpinan yang menyeleweng sangat tegas. (Busroh, 2013:156)

Partai politik merupakan salah satu dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi-ekspresi ide-ide pandangan dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokrasi. Derajat pelembagaan partai politik itu sangat menentukan kualitas demokratisasi kehidupan politik suatu negara. Akan tetapi, dalam pandangan negatif (skeptis), menyatakan bahwa partai politik tidak lebih dari pada sekedar kendaraan politik bagi

kelompok elit politik yang berkuasa dan sekedar sebagai sarana bagi mereka untuk memuaskan nafsu kekuasaannya sendiri. Oleh karena itu menurut *Robert Michels*, partai politik seperti organisasi pada umumnya, selalu melahirkan dominasi yang bersifat oligarkis. (Sirajuddin, 2016)

Pandangan negatif (skeptis) itu kemudian muncul dengan melihat kenyataan yang terjadi saat ini, pada prakteknya dalam prosesi untuk mewujudkan tujuan partai politik tersebut yang tujuan mulia selaras dengan cita-cita bangsa dan negara ternyata masih jauh dari apa yang menjadi harapan kita bersama. Hal tersebut dikarenakan banyaknya permasalahan yang terjadi di partai politik mulai dari sengketa internal partai politik; sengketa antar partai politik atau antara partai politik dengan subjek hukum lainnya; pertentangan antara partai politik dengan pemerintah dan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum (pemilu) antara partai politik sebagai peserta pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. (Sirajuddin, 2016)

Partai politik, dalam pandangan positif merupakan pilar yang perlu dan bahkan sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis. Derajat pelebagaan partai politik itu sangat menentukan kualitas demokratisasi kehidupan politik suatu negara.

Melihat pengaruh partai politik walaupun tidak secara langsung, dapat lihat dalam UUD tahun 1945 pada Pasal 24A Ayat (3) yang menyatakan: "*Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.*" Dalam proses pengangkatan hakim agung harus berdasarkan persetujuan DPR. Anggota DPR juga berasal dari kader partai politik sehingga dalam persetujuan tersebut tetaplh partai politik memiliki peran. Namun peran maupun pengaruh tersebut tentu sangat diharapkan dapat membawa untuk kemanfaatan rakyat yang sebesar-besarnya. Dengan demikian hubungan partai politik dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia memiliki

pengaruh yang besar sehingga, sudah selayaknya para pengurus partai untuk terus benar berbenah agar kader- kader yang akan duduk di parlemen sebagai wakil rakyat benar-benar dapat membawa masyarakat untuk menjadi lebih sejahtera. (Sirajuddin, 2016)

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR. Nama-nama fraksi dalam kabinet DPR yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra), Fraksi Partai Demokrat(F-PD), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Partai Nasdem (F-Nasdem), Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-Hanura). dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik. Setiap anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.

Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta

rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin. Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensial, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu pertama, mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, kedua, mendorong terciptanya demokratis dan akuntabel, ketiga, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan keempat mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat, diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar dalam sistem demokrasi Indonesia.

## **B. Pandangan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Eksistensi Partai Politik**

Imamah (kepemimpinan negara) adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya kemaslahatan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman sejahtera. Kemudian, dari kepemimpinan itu di dalamnya ada departemen-departemen, dan pemerintahan daerah yang mengurus bidang-bidang dan wilayah tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntunan hukum dan ajaran agama, sehingga departemen dan pemerintah itu mempunyai keragaman yang solid dibawah kepemimpinan kepala negara. (Al-Mawardi, 2000:14)

Cara pengangkatan kepala negara, sahnya jabatan kepala negara terwujud dengan dua cara:

1. Dengan cara dipilih oleh kalangan *ahlul-halli wal'aqdi*.
2. Dengan cara penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya.

Tentang pemilihan kepala negara oleh kalangan *ahlul-halli wal'aqdi*, telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai mazhab tentang berapa jumlah dewan pemilih yang dapat mengesahkan pengangkatan kepala negara. Satu kelompok berpendapat bahwa pengangkatan itu hanya sah dengan keikutsertaan mayoritas *ahlul-halli wal'aqdi*. Dari seluruh negeri sehingga kepemimpinannya itu mendapatkan penerimaan secara

tulus dan pengakuan secara umum. Mazhab ini bertolak dengan adanya fakta baiat Abu Bakar r.a. untuk memangku kekhalifahan, yang hanya berdasarkan pemilihan orang-orang yang ada bersamanya dan pelaksanaan baiatnya itu tidak menunggu datangnya orang-orang yang tidak berada ditempat saat itu. Kelompok yang lain berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat mengesahkan pengangkatan khalifah adalah lima orang yang sepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu orang mencalonkan seseorang dan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya. Pendapat mereka itu didasari oleh dua hal berikutnya:

1. Baiat Abu Bakar r.a. dilakukan oleh lima orang yang sepakat untuk mengangkatnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain mereka adalah: Umar Ibnul Khaththa, Abu Ubaidah Bin Jarrah, Asidbin Hudhair, Basyar Bin Sa'ad, Dan Salim Maula Abi Huzaifah r.a.
2. Umar r.a menjadikan *syura*, yang terdiri atas enam orang sahabat agar satu orang dari mereka diangkat sebagai pemimpin negara dengan persetujuan lima orang sisanya. Inilah pendapat mayoritas *fuqaha* dan *mutarallimin* dari penduduk Basrah. (Al-Mawardi, 2000:20)

Adapun kelompok yang lain, dari ulama Kufah, berpendapat bahwa pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu satu orang memangku jabatan dengan persetujuan dua orang, yaitu satu orang menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi, seperti sahnya akad perkawinan dengan satu wali nikah dan dua orang saksi. kelompok yang lain berkata bahwa dapat dilakukan dengan satu orang karena Abbas berkata kepada Ali r.a., “bentangkanlah tanganmu untuk aku baiat kamu”. Maka orang-orang berkata, “paman Rasulullah telah membait anak pamannya maka tidak ada orang yang menentang karena hal itu adalah hukum, dan hukum satu orang dapat sah.” (Al-Mawardi, 2000:20)

Menurut *ijma*, pengangkatan kepala negara berdasarkan penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya, boleh dilakukan dan telah disepakati legislasinya. Hal ini berdasarkan dua peristiwa yang telah

dilakukan oleh kaum muslimin dan mereka tidak mengingkarinya. Peristiwa pertama, Abu Bakar r.a., kemudian kaum muslimin mengakui legalitas jabatan Umar r.a., yang dilakukan dengan adanya mandat jabatan itu. Peristiwa kedua, Umar r.a., menyerahkan mandat jabatan itu kepada dewan syura dan masyarakat menerima masuknya keenam orang itu dalam dewan syura. Anggota dewan syura itu adalah tokoh-tokoh masyarakat pada masanya. Hal ini menunjukkan validitas sistem penyerahan wewenang itu. Sementara itu sahabat yang lain berada diluar di dewan itu. (Al-Mawardi, 2000:25)

Ali berkata kepada Abbas r.a saat ia mencela Ali yang masuk dalam dewan syura, hal ini adalah satu urusan Islam yang besar dan aku tidak ingin mengeluarkan diriku darinya. Dengan demikian, sistem penyerahan mandat itu menjadi sistem yang telah disepakati (ijma) oleh umat Islam dalam pengangkatan kepala negara. Jika kepala ingin menyerahkan mandat itu kepada seseorang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, jika orang itu bukan anaknya dan bukan pula orang tuannya, ia boleh sendirian mengucapkan baiat baginya dan menyerahkan mandat itu kepadanya, meskipun ia belum bermusyawarah dengan seorangpun dan dewan pemilih. Akan tetapi, para ulama berselisih pendapat apakah persetujuan mereka itu mejadi syarat bagi legalitas baiatnya atau tidak. (Al-Mawardi, 2000:25)

Sebagian ulama berpendapat bahwa persetujuan dewan pemilih atas baitanya itu adalah syarat bagi legalitas baiat di hadapan umat. Karena kepemimpinan itu adalah hak yang berhubungan dengan mereka, kepemimpinan itu tidak mengikat mereka kecuali jika ada persetujuan dean pemilih yang berasal dari mereka. Yang benar dalam masalah ini adalah baiat itu terselenggara sementara persetujuan mereka tidak mempengaruhi legalitasnya. Ini karena baiat Umar ra, tidak bergantung pada persetujuan sahabat yang lain. Karena kepala negara lebih berhak terhadap jabatan itu, pilihannya dalam masalah jabatan itu lebih kuat dan pendapatnya lebih falid. Adapun jika penerimaan mandat itu adalah anak

pemimpin negara itu atau orang tuanya, ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya ia melakukan baiat sendiri bagi mandataris itu. Ada tiga mazhab pendapat dalam masalah ini. (Al-Mawardi, 2000:26)

Mazhab pertama, kepala negara tidak boleh melakukan baiat atas anak atau orang tuanya sebelum ia melakukan musyawarah dengan dewan pemilih dan mereka setuju atas keputusannya itu. Saat ia mendapatkan persetujuan mereka, saat itu mandat dan baiat yang ia berikan menjadi salah sah karena tindakan yang ia lakukan itu adalah seperti pengukuhan, kompetensi yang beralaku seperti persaksian dan seperti dalam kasus hukum yaitu seseorang tidak boleh bersaksi bagi orang tuanya atau anaknya dan tidak boleh pula memutuskan hukum bagi salah satunya karena adanya praduga kecenderungan dorongan hati dan keberpihakan. (Al-Mawardi, 2000:26)

Mazhab kedua, ia boleh memberikan sendiri mandat itu kepada anaknya dan orangtuanya karena ia adalah pemimpin umat yang perintahnya wajib di taati oleh umat, maka hukum kedudukan mengalahkan hukum keturunan dan praduga keberpihakan dan dorongan hati tidak dinilai sebagai pengurang sifat amanahnya dan tidak pula menjadi penentangannya. Dalam tindakan itu, ia seperti memberikan mandat itu kepada selain anak dan orang tuanya. (Al-Mawardi, 2000:26)

Mazhab ketiga, kepala negara boleh memberikan mandat itu seperti bagi orang tuanya, namun ia tidak boleh melakukannya sendiri kepada anaknya karena tabiat manusia cenderung untuk memihak kepada anaknya, lebih besar dari kecenderungannya kepada orang tuanya. Oleh karena itu hasil usaha yang ia dapatkan dalam hidupnya sebagian besar di perseiapkan untuk anaknya, bukan untuk orang tuanya. Adapun pemberian mandat itu kepada saudaranya dan kerabatnya yang dekat adalah seperti pemberian mandatnya kepada orang jauh yang asing, yaitu ia boleh melakukannya sendiri. (Al-Mawardi, 2000:27)

Padahal kalau kita buka lembaran lama menjenguk model penentuan kepemimpinan baik pada masa Rasulullah saw, maupun masa

Khulafah Rasyidin tidak pernah ada istilah partai baik dalam konsep maupun praktek. Dulu penentuan *Imamah* (Kepemimpinan) hanya ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya atau dipilih dan dibai'at oleh sekelompok shahabat yang terkenal dengan anggota lembaga *Ahl Al Halli wa Al-'Aqdi*, setelah itu baru rakyat beramai-ramai membai'at kepadanya. Sementara penentuan perangkat pemimpin bawahannya seperti gubernur ditunjuk langsung oleh kepala negara sendiri, demikian praktik pada zaman Nabi dan shahabat yang empat.

Dikhabarkan bahwa partai politik itu pernah muncul pada permulaan Islam, namun tidak pernah wujud pada zaman kehidupan Nabi Muhammad saw. Perbedaan-perbedaan politik terangkat dalam kelompok-kelompok politik, terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat telah menjadi satu isu politik di kalangan ummah tatkala itu. Namun kemudian persoalan tersebut menjadi karakter agama yang menuju kepada kemunculan sebuah sekte yang terpisah. Ketika terjadi perang Shiffin orang-orang tertentu di pihak Ali menolak untuk berperang, sikap tersebut murni menjadi karakter politik dalam perumpamaan pertama, tapi kemudian apa yang mereka pikirkan tentang perkara tersebut menjadi dogma agama bagi mereka, dan kemudian beraksi membentuk sebuah sekte terpisah yang terkenal dengan Khawarij.

Dalam Alquran istilah partai disebut dengan perkataan *hizb*. Partai (*Hizb*) secara lughawi mempunyai makna. **Pertama**, suatu komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas. **Kedua**, kumpulan yang memiliki kekuatan dan persaudaraan. **Ketiga**, kader serta partisipannya. Mengikuti pengertian istilah, partai atau *hizb* adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama.

Karenanya perlulah kita mengarahkan dan menyusun langkah-langkah konkrit bagi kaum muslimin untuk senantiasa berpegang kepada kebenaran Allah dalam berpartai. Artinya Partai itu dapat diterima dan dibolehkan berlaku dalam perpolitikan ummat Islam asalkan dengan partai

politik itu Islam dapat ditegakkan dan dijayakan sehingga ummat Islam dapat menguasai dunia dan memiliki berbagai kepakaran. Jangan sampai dengan partai politik itu akan memicu kepada kehancuran moral, keambrokan ukhuwwah dan kebodohan ummah khususnya bagi negara- negara yang mayoritas ummat Islam.

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

*dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang pasti menang.*

أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۗ أَلَا

إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٥٧﴾

*syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka Itulah golongan syaitan. ketahuilah, bahwa Sesungguhnya golongan syaitan Itulah golongan yang merugi.*

Istilah partai dalam percaturan politik hari ini sudah sangat membaur dengan kehidupan manusia, baik yang muslim atau bukan. Kecuali negara-negara yang menganut sistem monarkhi penuh saja yang tidak menganut sistem partai untuk menentukan kepala negara dan parlemen seperti Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Brunai Darussalam dan sebagainya. Sementara hampir semua negara lain di dunia hari ini menganut sistem partai sebagai salah satu atribut politik negaranya.

Di dalam Islam itu tidak dikenal dengan istilah partai politik tetapi hanya disebut dengan partai namun tidak digunakan dalam konteks ketatanegaraan, pembentukan partai dalam sistem politik ketatanegaraan dibolehkan. Karena urusan negara tersebut muamalah dalam kaidah “pada dasarnya dalam muamalah dibolehkan” tidak melarang hal tersebut.

Sebuah negara Islam untuk memilih pemimpin melalui musyawarah, dan sistem mandat Di Indonesia sistem ini terjawab dengan

sistem demokrasi. Yang mengenal lembaga kepartaian hal ini boleh hukumnya seperti yang tersebut dalam kaidah di atas. Kalau dengan partai politik dapat mempertinggi kedudukan ummat Islam, menjayakan Islam, meninggikan nilai moral dan pengetahuan ummat Islam serta memperkokoh perpaduan ummah, maka tiada seorangpun dapat melarang sistem partai boleh berlaku dalam kalangan mayoritas muslim. Tapi sebaliknya apabila dengan adanya partai politik, Islam semakin lemah dan hancur, ummat Islam semakin surut dan berkurang maka eksistensi partai perlu dikaji kembali bagi sesuatu negara mayoritas muslim.

Dalam perkembangannya, mengenai pernyataan berserikat dan berkumpul menjadi instrumen penting dalam perjalanan kehidupan bernegara. Sehingga menjadi dasar dalam terbentuknya partai politik sebagai instrumen demokrasi Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik j.o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, menetapkan betapa pentingnya fungsi Partai Politik

2. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
3. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
4. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
5. partisipasi politik warga negara Indonesia
6. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Partai politik adalah salah satu pilar penting dalam tatanan demokrasi. Partai politik adalah satu-satunya organisasi yang berhak mengikuti Pemilu, kemudian menyampaikan aspirasi masyarakat maupun

menduduki jabatan perwakilan rakyat. Meskipun begitu hal ini sering tidak diikuti dengan dijalankannya fungsi partai sebagaimana dianut dalam Undang Undang Partai Politik.

Partai politik juga merupakan elemen penting dalam pembentukan negara hukum yang demokratis Kemerdekaan berserikat, dan berkumpul (demokrasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 merupakan hal yang mendasari terbentuknya Partai Politik dalam membangun demokrasi di Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian kajian dan pembahasan permasalahan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi partai politik dalam sistem ketatanegaraan dan hukum tata Negara Indonesia menurut UUD 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara, akan tetapi partai politik bukan bagian dari alat-alat kelengkapan Negara. Hal ini terlihat dari hubungan dan peran partai politik itu sendiri.
2. Menurut pandangan Hukum Tata Negara Islam keberadaan partai politik di Indonesia adalah boleh (mubah) sepanjang partai politik tersebut memberikan kemaslahatan umat. Secara khusus dalam sistem ketatanegaraan Islam tidak dikenal partai karena ada lembaga-lembaga tertentu yang diamanahi untuk memilih kepala negara seperti *ahlalhalla-waal-‘aqdi*.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran antara lain:

1. Eksistensi partai politik di Indonesia sangat berperan penting dalam sistem demokrasi dan Katatanegaraan Islam memandang boleh memakai sistem kepartaian di perkuat dalam surat Al-Maidah ayat 56 *Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman menjadi walinya maka sesungguhnya partai Allah (hizbullah) itulah yang pasti menang.*
2. Penulis menyadari bahwa penelitian masih jauh dari kesempurnaan karena masih adanya beberapa faktor yang belum diperhatikan secara seksama. Oleh karena itu bagi semua pihak yang berkompeten disarankan agar dapat

mengadakan penelitian lanjutan sebagai pengembangan dari penelitian lanjutan sebagai pengembangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adan, H. Y. (2010). *Partai Politik Dalam Perpektif Islam. Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh* .
- Al-mawardi, I. (2000). *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Al- maktab al- Islam beirut.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, A. D. (2013). *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara .
- Diana, R. (2017). Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam. *vol 12 No 1* .
- Djazuli. (2003). *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kartasapoetra. (1987). *Sistematika Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Noer, D. (2003). *Islam Dan Politik*. Jakarta: yayasan Risalah.
- Ragawino, B. (2007). *Hukum Tata Negara. Bandung* .
- Sadjali, M. (2011). *Islam Dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sirajuddin. (2016). Eksistensi Partai Politik Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia. *Lex Administratum* , Vol I No. 5.
- Sitepu, A. (2012). *Studi Ilmu Politik*. Yokyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R& D* . Bandung :  
CV Pustaka Setia.

Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Suntana, I. (2011). *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.

Syafii, A. (1996). *Islam Dan Masalah Ketatanegaraan*. Jakarta: PT Pustaka.

Tahqiq, N. (2004). *Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media.